

**KEDUDUKAN KHULU' DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI' DAN IMAM  
MALIK RELEVANSI KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

*Dosen Pembimbing :*

**Faridy M. H**

**Dr. Bashori Alwi M. SI**



*Disusun Oleh :*

**HIDAYATULLAH**

**NPM/NIRM:172100019/2017.4.010.0633.1.000019**

**UNIVERSITAS NURUL JADID  
PAITON PROBOLINGGO  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**

**2021**

**NOTA PEMBIMBING:**

Hal : **Persetujuan Munaqasyah**

Kepada Yth.:  
Bapak Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Nurul Jadid  
di-

Tempat

Assalamu'alaikum War. Wab.

Setelah dikoreksi dan diadakan perbaikan dan penyempurnaan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi:

Nama : **HIDAYATULLAH**  
NIM : 1721000019  
Fakultas : Fakultas Agama Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **KEDUDUDUKAN KHULU' DALAM  
PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN IMAM  
MALIK RELEVANSI KHI**

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Untuk itu, kami berharap agar segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Paiton, 11 Agustus 2021  
Pembimbing I,

Pembimbing II,

**FARIDY M. H**

**Dr. BASHORI ALWI M. SI**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HIDAYATULLAH

Tempat/Tgl.Lahir : Pamekasan, 24 September 1997

NIM/NIRM : 1721000019/2017.4.010.0633.1.000019

Program Studi : Hukum keluarga Islam

Judul Skripsi :Kedudukan Khulu' Dalam Perspektif Imam syafi'I Dan Imam  
Malik Relevansi Kompilasi Hukum Islam

Dosen Pembimbing 1 : Faridy M.H

Dosen Pembimbing 2 : Dr. Bashori Alwi M.SI

Adalah mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Paiton, 31 Juli 2021

Saya yang menyatakan,

**HIDAYATULLAH**

**MOTTO**

**JURUSAN TIDAK MENENTUKAN MASADEPAN**

Teruslah Berusaha Sampai Engkau Lupa Akan Kemalasan dan Meraih  
Kesuksesan di Masa Depan



## ABSTRAK

HIDAYATULLAH, Relevansi Pendapat Imam yafi'I dan Imam Malik Tentang Kedudukan Khulu' di Indonesia. Pembimbing: Faridy M.H dan Dr. Bashori Alwi

### **Kata kunci: Khulu' Imam Syafi'I dan Imam Malik.**

Khulu' merupakan salah satu penyebab dari putusnya perkawinan yang diajukan oleh istri kepada suami yang disertai iwadh. Akibat putusnya perkawinan yang disebabkan dari khulu' menimbulkan hukum yang sama yakni mengenai kedudukannya akan tetapi juga ada perbedaan yang lain terkait tentang khulu'. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kedudukan khulu' adalah thalaq sehingga iddah yang diterima oleh istri tiga kali haidh sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa kedudukan khulu' adalah thalaq sehingga cukup menjalani iddah tiga kali suci.

Adapun tujuannya ialah menjelaskan secara jelas pandangan Imam Syafi'I dan Imam Malik mengenai kedudukan *khulu'*, untuk mengetahui relevansi tentang *Khulu'* antara Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam kompilasi hukum islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan metode analisis data menggunakan metode deskriptif komparatif. Adapun dari hasil penelitian ini., Imam Syafi'i berpendapat bahwa Khulu' adalah thalaq sehingga suami tidak dapat merujuk kembali terhadap istri, sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa Khulu' adalah thalaq sehingga suami juga tidak dapat rujuk kecuali dengan muhallil.

Imam Malik menimbulkan konsekuensi yang berbeda tentang iwadh yang diberikan istri terhadap suami dengan pendapat Imam syafi'I, dalam argument atau pendapat manakah yang lebih cocok dalam kompilasi hukum islam. Berdasarkan analisis maka penulis berkesimpulan apabila khulu' dalam kaidah fiqh Imam Malik diterapkan dan dikorelasikan bagi umat Islam di Indonesia maka tidak akan menemukan keselarasan. Hal itu juga disebabkan pendapat Imam Syafi'i sering dijadikan dasar hukum untuk penyusunan Kompilasi Hukum Islam dan juga Indonesia adalah negara dengan umat Islam.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, dimana dengan rahmat, taufik serta hidaya-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul *“Kedudukan Khulu’ Dalam Perspektif Imam Syafi’I dan Imam Malik Relevansi Kompilasi Hukum Islam”*.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa setia sampai akhir masa.

Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam (S. H) di Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Dengan selesainya Skripsi ini, kami haturkan rasa hormat, ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak dan Ibu serta keluarga yang selalu memberi dorongan moral dan material beserta do’a untuk selalu bersemangat dalam mengarungi bahtera ilmu, yang telah membesarkan dan selalu membimbing kami dengan penuh ketulusan hati dan kesabaran.
2. KH. Muhammad Zuhri Zaini, B.A. selaku pengasuh pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, figur teladan sekaligus guru spiritual yang selalu membimbing dan mengajari kami dengan penuh kesabaran.

3. Bapak KH. Abdul Hamid Wahid, M.Ag selaku Rektor Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
4. Bapak Dr H. Hasan Baharun, M. Pd. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
5. Faridy M. H Dosen Pembimbing 1 yang telah berkenan dengan penuh keikhlasan hati mengorbankan waktu, pikiran dan tenaganya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
6. Dr. Bashori Alwi M. SI selaku Dosen Pembimbing 2 yang dengan penuh kesabaran serta keikhlasannya membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Tiada balasan yang dapat penulis berikan selain do'a dan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya semoga Allah SWT. Menerima amal baik dan memberi balasan yang setimpal atas segala jerih payahnya dan kita semua dalam perlindungan-Nya. Amin.

Tentunya dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, hal itu merupakan kelemahan penulis semata-mata selaku manusia biasa yang tidak lepas dari khilaf dan lupa. Untuk itu kami mengharap saran dan kritik yang konstruktif dalam rangka perbaikan, dan penyempurnaan penyusunan skripsi ini agar menjadi lebih baik.

Akhirnya skripsi ini selesai, semoga karya ilmiah ini berguna dan bermanfaat bagi semua pembacanya dan khususnya bagi penulis.



Paiton, 31 Juli 2020  
Penulis,

**Hidayatullah**  
**1721000019**

## DAFTAR ISI

<b>COVER JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING 1 DAN 2 .....</b>	<b>II</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....</b>	<b>III</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>IV</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>V</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>VI</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XI</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>XII</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>XIII</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>	<b>XIV</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah .....	4

D. Tujuan Kajian.....	4
E. Manfaat Kajian .....	5
F. Metode Kajian .....	5
G. Definisi Konsep.....	7
H. Penelitian Terdahulu .....	8
 <b>BAB II KAJIAN KONSEP I</b>	
A. Pengertian Khulu’ .....	10
B. Hukum Khulu’.....	13
C. Rukun dan Syarat Khulu’ .....	16
D. Alasan Yang Membolehkan Melarang Khulu’ .....	19
E. Akibat dan Hukum Khulu’ .....	21
F. Cerai Gugat Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	23
G. Akibat Hukum Cerai Gugat Penceraian .....	25
 <b>BAB III KAJIAN KONSEP II</b>	
A. Biografi Imam Syafi’I.....	26
B. Biografi Imam Malik .....	36
C. Kedudukan Khulu’ Perspektif Imam Syafi’I dan Imam Malik.....	46

**BAB IV HASIL DAN ANALISIS KAJIAN**

A. Pendapat Imam Syafi’I Tentang Khulu’ ..... 48

B. Pendapat Imam Malik Tentang Khulu’ ..... 51

C. Pendapat Imam Syafi’I dan Imam Malik Relevansi Dalam Kompilasi  
Hukum Islam..... 54


**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 60

B. Saran ..... 61

**DAFTAR PUSTAKA ..... 62**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

### TABEL

Tabel 4.1 Relevansi Pendapat Imam Syafi'I di Indonesia .....55

Tabel 4.2 Relevansi Pendapat Imam Malik di Indonesia.....56



## DAFTAR LAMPIRAN

Cek Plagiasi

Berita Acara Bimbingan Skripsi

Pengesahan Penguji



## DAFTAR TRASLITERASI

Transliterasi dalam penelitian skripsi ini memakai dan berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 28 Januari 1988. Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543.b/U/1987.

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Th
2	ب	B	17	ظ	Zh
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	S	28	ء	Hamzah
14	ص	sad	29	ي	Y
15	ض	dad			

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka amatlah tepat jika kompilasi menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat (mithaqam walizam). Untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup>

Pekawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.<sup>2</sup>

Hukum perkawinan Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Oleh karena itu, aturan-aturan tentang perkawinan ini diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci, sebagai mana yang tercantum dalam Surat Az-dzariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

---

<sup>1</sup> Pasal 2, Kompilasi Hukum Islam

<sup>2</sup> Rofiq, Ahmad, Hukum Islam Diindonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 69.

Atinya: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*<sup>3</sup>

Pada awal pernikahan tidak ada pasangan yang menginginkan perceraian, namun perceraian sering terjadi meskipun perceraian lebih banyak dampak buruk. Perceraian diharapkan dapat dengan mudah untuk dihindari oleh pasangan suami istri dalam berbagai keadaan, situasi dan kondisi. Oleh sebab itu diadakanlah mediasi atau perdamaian untuk mencari jalan keluar sebelum proses perceraian terjadi karena perceraian dibenci oleh Allah Swt. Sebagaimana sabda Nabi Saw:

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ابغض الحلال الى الله تعالى الطلاق

Artinya: *"Dari Ibnu 'Umar r.a, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda, "Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah Ta'ala adalah Talak (cerai)" (H.R. Abu Daud, Ibnu Majah)*<sup>4</sup>

Dalam era kemajuan sekarang ini, perceraian sering terjadi termasuk cerai gugat. Dalam islam cerai gugat adalah *Khulu'*. Di kalangan ulama-ulama fiqih sepakat bahwa *Khulu'* tersebut disyaria'tkan di dalam Islam, *Khulu'* dibenarkan atau dilakukan bila ada sebab yang menghendaki adanya *Khulu'*, misalnya karena suami cacat jasmani atau jelek kelakuannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan isteri takut kalau melanggar hukum disebabkan tidak taat kepada suaminya.

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Jakarta: Cahaya Qur-an, 2006)522.

<sup>4</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: Ummul Qura, 2015) hlm. 796,

Dalam hukum Islam terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kedudukan *Khulu'*. Beberapa ulama berpendapat bahwa *Khulu'* adalah termasuk *Thalaaq*<sup>5</sup> dan ada pula yang berpendapat sebagai Fasakh.<sup>6</sup> Hal itu disesuaikan sebagaimana keadaan dan juga kondisi serta situasi ulama tersebut berada, namun tetap berpedoman dengan al-Qur'an dan Hadits.

Sebagaimana yang diketahui bahwa Imam Syafi'i tidak hanya bertempat tinggal di satu tempat. Imam Syafi'i mempunyai dua pandangan yang berbeda di dua tempat yang berbeda dengan satu masalah yang sama, yaitu di Baghdad, Irak dan di Mesir. Perbedaan dari fatwa tersebut dikenal dengan Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Begitu pula Imam Malik adalah guru dari Imam Syafi'i.

Berangkat dari berbagai ketentuan dan pandangan tersebut, penyusun melihat bahwa *khulu'* sebagai salah satu jalan putusnya perkawinan yang diajukan oleh pihak istri merupakan sesuatu yang masih mengandung kerancuan dan kontroversi, antara pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang kedudukan *khulu'* serta *relevansi* Kompilasi Hukum Islam.

Maka berdasarkan dari uraian di atas penulis ingin mengkajinya lebih dalam tentang judul “**Kedudukan *Khulu'* Dalam Pespektif Imam Syafi'i Dan**

---

<sup>5</sup> Thalaaq adalah perceraian yang hanya dijatuhkan oleh suami kepada istri dengan lafadz yang jelas. Dibatasi hingga dua kali sehingga masih dapat rujuk. Apabila sudah tiga kali maka tidak dapat rujuk atau menikah lagi

<sup>6</sup> Fasakh adalah pembatalan pernikahan yang telah terjadi dalam artian pernikahan terputus melalui pengadilan yang hakikatnya hak suami dan istri namun seorang hakim juga dapat memutuskan perkawinan mereka, disebabkan oleh sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung, misalnya tidak terpenuhi rukun dan syarat pernikahan atau melanggar ketentuan yang mengharamkan perkawinan.

**Imam Malik Relevansi Kompilasi Hukum Islam”** perlu dibahas, meski sudah banyak buku-buku, kitab-kitab atau karya ilmiah lainnya yang membahas tentang *khulu'* tersebut.

#### **B. Identifikasi Masalah.**

Berdasarkan uraian di atas, timbul beberapa identifikasi masalah yaitu:

1. Apakah *khulu'* sebagai jalan terputusnya perkawinan.
2. Bagaimanakah pandangan Imam Syafi'i dan Imam Malik terkait kedudukan *khulu'*.
3. Apakah *khulu'* termasuk talak atau fasakhnya perkawinan.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Imam Syafi'i dan imam Malik tentang kedudukan *khulu'*?
2. Bagaimana *relevansi* tentang *Khulu'* antara pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali dalam Kompilasi Hukum Islam.

#### **D. Tujuan Kajian**

1. Untuk menjelaskan secara jelas pandangan Imam Syafi'i dan Imam Malik mengenai kedudukan *khulu'*
2. Untuk mengetahui relevansi tentang *Khulu'* antara Imam Syafi'i dan Imam Malik di kompilasi hukum islam.

## **E. Manfaat Kajian**

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, Hasil penelitian diharapkan sedikit banyak mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum keluarga islam.
2. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada khazanah keilmuan Islam dan nantinya dapat memberikan kontribusi bagi keilmuan Islam dan untuk mendapatkan pemecahan masalah secara efektif terutama bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan masyarakat yang ingin membaca dan mengkaji lebih mendalam tentang kajian hukum yang berhubungan dengan *khulu'*.

## **F. Metode Kajian**

Adapun yang dikemukakan dalam bagian ini meliputi: jenis penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian pada skripsi ini merupakan jenis penelitian library research (kepustakaan). Library research merupakan penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku, kitab-kitab, majalah, pamlet, dan bahan dokumenter lainnya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfa Beta, 2005), 17.

Sumber perpustakaan ini diperlukan guna untuk memperoleh bahan yang mempertajam orientasi dan dasar teoritis tentang masalah ini.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan lebih menekankan pada analisis proses penyimpulan secara induktif yang diperoleh dari pakar-pakar ilmu fiqh munakahat.

## 2. Objek Penelitian

Penelitian ini berkaitan dengan objek yang membahas tentang *Khulu'* menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik.

## 3. Sumber Data

### a. Primer

Data-data diambil dari buku-buku kepustakaan untuk memberikan gagasan-gagasan yang mendukung sumber data penelitian, kitab-kitab Imam Syafi'i dan Imam Hambali.

### b. Sekunder

Data yang diperoleh dari pihak yang lain, karya-karya dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan penelitian, tidak langsung diperoleh oleh penulis untuk pelengkap data primer.

## 4. Analisis Data

Analisis data dapat dilakukan dengan beberapa tahap yaitu

- a. Data yang terkumpul tentang *Khulu'* diseleksi menurut buku-buku kepustakaan, kompilasi hukum Islam dan kajian dari beberapa

dokumen hukum.

- b. Menghubungkan apa yang ditemukan dalam penelitian dengan hasil penelitian tentang hal-hal yang serupa dan pernah dilakukan dalam konteks yang sama atau berbeda, terdapat dalam tinjauan pustaka.

### G. Dfinisi Konsep

1. *Khulu'* adalah talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak isteri kepada suami. Perceraian semacam ini diperbolehkan oleh hukum Islam.<sup>8</sup> *Khulu'* adalah kesepakatan perceraian antara suami isteri atas permintaan isteri dengan imbalan sejumlah uang atau harta yang diserahkan kepada suami,
2. *Khulu'* menurut Imam Hambali dan Imam Syafi'i.

Perbedaan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik yaitu bagaimana keadaan *Khulu'*, apakah *Thalaq* atau *Fasakh*. Imam Syafi'i memberikan definisi tentang *Khulu'*, yaitu perpisahan antara suami istri dengan iwadh dengan lafal *thalaq* atau *khulu'*.<sup>9</sup> Menurut Imam Malik *khuluk* dengan "talak dengan ganti rugi, baik datangnya dari istri maupun dari wali dan orang lain". Artinya, aspek ganti rugi sangat menentukan akad ini di samping lafal *khulu'* itu sendiri menghendaki terjadinya perpisahan suami istri tersebut dengan ganti rugi.

---

<sup>8</sup> Diterbitkan oleh Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji, Pedoman Fiqh Munakahat, Jakarta, Tahun 1999/2000, hal. 28

<sup>9</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 419

3. Kata relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti bersangkut paut, yang ada hubungan, selaras dengan.<sup>10</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia relevansi artinya hubungan, kaitan<sup>11</sup>

## H. Penelitian Terdahulu

Dengan pembahasan *Khulu'* atau cerai gugat terdapat perbedaan pendapat Ulama, sehingga menarik untuk diteliti. Penulis menguraikan tinjauan pustaka yang mengatur tentang *Khulu'*. Dalam penelitian ini terdapat beberapa kajian yang membahas tentang *Khulu'* menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan *Khulu'*. Beberapa diantaranya:

1. Dari Penelitian Nurhadi dalam jurnalnya dengan judul 'Maqashid Syari'ah *Khulu'* (2019) Dalam Hukum Pernikahan penelitian tersebut membahas tentang *Khulu'* menurut ibn Hazm dan Imam Hambali.<sup>12</sup> Penelitian tersebut tidak membahas *Khulu'* menurut Imam Syafi'i.
2. Dari penelitian Darmiko Suhendra (2016) dalam jurnalnya dengan Judul '*Khulu'* Dalam Perspektif Hukum Islam.'<sup>13</sup> Penelitian tersebut membahas tentang *Khulu'* secara external. Penelitian ini tidak membahas secara spesifik tentang *Khulu'* menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali.
3. Dari penelitian Rusli Halil Nasution (2018) dalam jurnalnya dengan judul

---

<sup>10</sup> Paus Apartando, Kamus Populer, (Surabaya: PT. Arkola, 1994), h. 666.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 943.

<sup>12</sup> Nurhadi, Maqashid Syari'ah *Khulu'* Dalam Hukum Pernikahan," Jurnal Diskursus Islam,

<sup>13</sup> Darmiko Suhendra, "Khulu' Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, No.2, Vol 4, (Juni 2016), 223.

“Thalaq Menurut Hukum Islam.<sup>14</sup> Penelitian tersebut membahas tentang *Thalaq* dan pembagiannya serta dasar-dasar hukumnya. Penelitian dari jurnal ini tidak membahas secara spesifik tentang *khulu’* menurut Imam Syafi’i dan Imam Hambali.



---

<sup>14</sup> Rusli Halil Nasution, “Thalaq Menurut Hukum Islam,” Jurnal Ilmiah, No.2, Vol 3, (Januari 2018), 710.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG *KHULU'*

#### A. Pengertian *Khulu'*

*Kata khulu'* خلع berasal dari kata (خلع) kata خلع apabila ditinjau dari segi bahasa berarti النزاع yakni mencabut, karena suami isteri merupakan pakaian bagi yang lainnya.<sup>15</sup> Rahmat Hakim menegaskan bahwa *khulu'* yang dibenarkan hukum Islam tersebut berasal dari rangkaian kata (خلع الثواب) artinya meninggalkan pakaian. Sebab di dalam Al-Quran memberikan nama bagi suami, isteri sebagai pakaian bagi lawannya, artinya suami sebagai pakaian isteri, sebaliknya isteri sebagai pakaian suami.<sup>16</sup> *Khulu'* dinamakan juga “tebusan”, oleh karena itu isteri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang pernah diterimanya.<sup>17</sup> Menurut ahli fiqh sebagaimana diungkapkan oleh Sayyid Sabiq, *khulu'* adalah isteri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya.<sup>18</sup> Adapun makna *khulu'* menurut istilah, Al-Jaziry menyatakan bahwa keempat madzhab mempunyai rumusan definisi masing-masing sebagai berikut.<sup>19</sup>

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa *khulu'* adalah:

الخلع هو إزالة ملك النكاح المتوفقة على قبول المرأة بلفظ الخلع أو ما في معناه

---

<sup>15</sup> Aliy As'ad, Fathul Mu'in (Jogyakarta: Menara. 1979), hlm. 120.

<sup>16</sup> Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka Setia. 2002), hlm. 171

<sup>17</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, Fikih Munakahat II (Bandung: Pustaka Setia. 1999), hlm. 86.

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, jilid VIII, hlm. 100.

<sup>19</sup> Al-Jaziry, 1989, hlm. 304

*Khulu'* adalah hilangnya kepemilikan terhadap pernikahan yang telah disepakati dengan *pe\_nerimaan* seorang perempuan terhadap *la\_fazhd khulu'* atau kata lain yang semakna.

Ulama Mâlikiyah menuturkan bahwa *khulu'* ialah:

الخلع شرعاهو الطلاق بعوض

*Khulu'* menurut *syara'* adalah *thalaq* dengan tebusan.

Ulama Syafi'iyah berpendirian bahwa *khulu'* adalah:

الخلع شرعاهوالدال على الفراق بين الزوجين بعوض متفرقة فيه الشروط

*Khulu'* menurut *syara'* ialah lafazd yang menunjukkan adanya perceraian antara suami isteri dengan suatu tebusan yang memenuhi syarat yang telah ditentukan.

*Khulu'* menurut istilah, adalah menebus isteri akan dirinya kepada suaminya dengan hartanya, maka tertalakhlah dirinya.<sup>20</sup> Dan maksud *khulu'* yang dikehendaki menurut ahli fikih adalah permintaan isteri kepada suaminya untuk menceraikan dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai pembayaran '*iwadh*, berupa uang atau barang kepada suami dari pihak isteri sebagai imbalan penjatuhan talaknya.

Abu Zahrah mendefinisikan bahwa *khulu'* mempunyai dua arti, yaitu *am* (umum) dan *khas* (khusus). *Khulu'* dalam arti umum adalah talak atas harta istri untuk menebus dirinya yang diserahkan kepada suaminya baik dengan lafazd *khulu'* atau lafazd *mubaro'ah* atau dengan lafazd talak. Pengertian ini banyak digunakan oleh ulama' kontemporer. Adapun *khulu'* dalam arti khas adalah talak

---

<sup>20</sup> Abu Mansur, Lisan el-Arab, (Kairo: Daar el-Hadist, 2003), III 182.

tebus dengan lafazh *khulu'*, pendapat ini banyak digunakan oleh ulama salaf.<sup>21</sup> Sedangkan menurut pasal 1KHI poin i disebutkan bahwa *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan iwadh atau tebusan kepada dan atas persetujuan suami.<sup>22</sup>

*Khulu'* juga berarti melepas pakaian.<sup>23</sup> Wanita adalah pakaian bagi pria dan pria adalah pakaian bagi wanita sebagaimana Allah berfirman dalam Al'Qur'an surat al-Baqarah ayat 187:

هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: “Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka”<sup>24</sup>

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *khulu'* adalah perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai iwadh yang diberikan oleh isteri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan.

<sup>21</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ahwal Syakhshiyah*, (Kairo: Daar el-Fikri, 2005), hlm. 329.

<sup>22</sup> Adapun mekanisme atau prosedur *khulu'* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan dalam pasal 148 yang menyatakan bahwa seorang isteri yang mengajukan gugatan dengan jalan *khulu'* menyampaikan permohonannya ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing. Dan dalam persidangan tersebut, Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat *khulu'* serta memberikan nasihat-nasihatnya. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadh atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan ini tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadh, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa. Lihat Tim Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam DEPAG RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 14.

<sup>23</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Lin Nisaa*, (Depok: Pustaka Khazanah Fawaid, 2016) hlm. 860

<sup>24</sup> 102 Q.S. Al-Baqarah(2):187

## B. Hukum *Khulu'*

Dalam Al-Qur'an *Khulu'* diperbolehkan sebagaimana Allah berfirman dalam al'Qur'an surat al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۚ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “*Talak yang dapat dirujuk itu dua kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.*”<sup>25</sup>

Ayat ini menjelaskan hukum perceraian dengan cara *khulu'* hukumnya mubah, jika istri sudah tidak sanggup lagi hidup bersama suami dan karena kemaslahatan rumah, tidak dapat menyelesaikan masalah dengan bersama, istri takut apabila dalam pernikahannya tidak dapat menjalankan hukum\_hukum Allah, tidak dapat menjalani kewajibannya sebagai istri dan tidak dapat memenuhi hak suami Dalam hal ini, maka istri dibolehkan untuk berpisah dengan menebus dirinya sendiri dengan pembayaran yang disebut *iwadh*.

Hadits Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam dijelaskan juga hukum *Khulu'*<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Q.S. Al-Baqarah(2):229

<sup>26</sup> An-Nasa'i, Sunan an-Nasa'i, (Depok: Gema Insani, 2017) hlm. 154

أَخْبَرْتُهُ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلِ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْعُلْسِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَذِهِ فَقَالَتْ أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلِ قَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَتْ لَا أَنَا وَلَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ لِرُزُوجِهَا فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلِ وَدَكَرْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذَكَّرَ وَقَالَتْ حَبِيبَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ خُذْ مِنْهَا فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ هِيَ فِي أَهْلِهَا

*Artinya: "Muhammad bin Salamah mengabarkan bahwa Ibnu al-Qasim mengatakan dari Malik dari Yahya bin Sai'd dari Amrah binti Abdurrahman dari Habibah binti Sahl bahwa ia adalah istri. Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar untuk melaksanakan shalat subuh, beliau menjumpai Habibah binti Sahl di depan pintu rumah beliau dalam gelap gulita. Rasulullah bersabda: "Siapa ini?" ia menjawab: "Saya Habibah binti Sahl wahai Rasulullah" Rasulullah bersabda: "Ada apa denganmu? ia menjawab: "Tidak saya dan juga tidak Tsabit bin Qais suamiku". Ketika Tsabit datang, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Sesungguhnya Habibah binti Sahl telah menyebutkan apa yang dikehendaki Allah untuk disampaikan (Habibah mengatakan perihal hubungan mereka)." Habibah berkata: "Wahai Rasulullah, apa yang telah diberikan kepadanya masih ada pada saya sekarang (mahar)." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda pada Tsabit: "Ambil darinya (mahar)." Ia Tsabit lalu mengambil darinya dan ia Habibah kembali kepada keluarganya. (H.R. an-Nasa'i)*

Hadits ini membolehkan istri untuk melakukan *Khulu'*, apabila istri tidak memiliki alasan yang jelas, maka hal ini sesuai sebagaimana dengan hadits Nabi shallallahu 'alaihi wasallam:<sup>27</sup>

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُخْزُومِيُّ وَهُوَ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمُتَنَزِّعَاتُ وَالْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُتَأَفِّقَاتُ قَالَ الْحَسَنُ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ غَيْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَيْئًا

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 154

*Artinya: "Ishaq bin Ibrahim mengatakan bahwa al-Makhzumi (Mughirah bin Salamah) mengatakan dari Wuhaib dari ayyub dari al-Hasan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shalallahu ,,alaihi wasallam "istri-istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan adalah munafik." al-Hasan berkata: "Saya tidak mendengarkan hadits ini melainkan dari Abu Hurairah." (H.R At Tirmidzi)*

Dalam hal ini terdapat juga riwayat lain yang menjelaskan istri meminta *khulu'* tanpa alasan. Sebagaimana hadits Nabi shalallahu ,,alaihi wasallam dari Tsauban bin Bujdad radhiyallahu Anhu:<sup>28</sup>

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

*Artinya: "Wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, ia tidak akan mencium aroma surga." (H.R Abu Dawud)*

Hadits ini menjelaskan bahwa istri boleh melakukan *khulu'* apabila telah dianiaya atau diperlakukan tidak baik oleh suaminya. Namun istri akan mengembalikan mahar yang pernah diberikan oleh suami kepadanya sebagai tebusan dirinya untuk meminta *khulu'*.

Hadits di atas juga sebagai ketentuan dari *khulu'* yang menguatkan ayat al-Qur'an. Dalam hal ini, istri Tsabit bin Qais merupakan *khulu'* yang pertama dalam Islam dan Nabi shalallahu 'alaihi wasallam yang menjadi hakim. Adapun mengenai istri Tsabit bin Qais terdapat dua perbedaan nama. Menurut an-Nasa'i istri Tsabit bin Qais bernama Habibah binti Sahl sedangkan Abu Dawud meriwayatkan bahwa istri Tsabit bin Qais bernama Jamilah binti Abdullah.

---

<sup>28</sup> Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Panduan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011) hlm. 296

### C. Rukun dan Syarat *Khulu'*

Dalam proses melakukan *Khulu'* terdapat beberapa rukun untuk dipenuhi, antara lain.<sup>29</sup>

1. Suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan
2. Istri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan
3. Uang Tebusan atau Iwadh
4. Alasan untuk terjadinya *Khulu'*

Dari Rukun *Khulu'* di atas, terdapat beberapa syarat *Khulu'* yang dipenuhi, antara lain.<sup>30</sup>

1. Syarat suami yang menceraikan istrinya dalam bentuk *Khulu'* sebagaimana yang berlaku dalam thalaq adalah seseorang yang ucapannya telah dapat diperhitungkan secara syara', yaitu yang telah dewasa dan bertindak atas kehendaknya sendiri. Berdasarkan syarat ini, bila suami masih belum dewasa atau suami sedang dalam keadaan gila, maka yang akan menceraikan dengan *khulu'* adalah walinya. Demikian pula keadannya seorang yang berada di bawah pengampunan karena kebodohnya, maka yang menerima *khulu'* adalah walinya.

---

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 234

<sup>30</sup> Ibid, hlm. 235-238

2. Istri akan memenuhi syarat untuk mengajukan *khulu'* kepada suami, sebagai berikut:
  - a. Ia adalah seseorang yang berada dalam wilayah si suami dalam arti istrinya atau yang telah diceraikan, namun masih berada dalam iddah raj'i.
  - b. Ia adalah seorang yang telah dapat bertindak atas harta, karena dalam permohonan dalam mengajukan *khulu'* ia harus mengajukan *khulu'*. Harus seorang yang telah dewasa, berakal, tidak berada dibawah pengampuan dan sudah cerdas dalam bertindak mengenai harta. Kalau tidak memenuhi persyaratan ini, maka yang melakukan *khulu'* adalah walinya, sedangkan uang iwadh dibebankan kepada hartanya sendiri kecuali keinginan datang dari pihak wali. *Khulu* boleh dari pihak ketiga, walinya dibolehkan mengajukan *khulu'* apabila dengan persetujuan istri. *Khulu* seperti ini dinamakan *khulu'* ajnabi. Mengenai *khulu'* ajnabi, dalam hal ini pembayaran tebusan atau iwadh dibebankan kepada walinya.
3. Adanya uang tebusan atau iwadh Iwadh sebagai syarat untuk mengajukan *khulu'* oleh para ulama. Adapun iwadh itu harus dalam bentuk sesuatu yang berharga dan dapat dinilai sebagaimana yang dimaksud dalam hadits Nabi tentang istri Tsabit. Iwadh juga tidak ada

batas tertentu dan bahkan boleh melebihi ukuran dari mahar yang pernah diberikan oleh suami.

4. Sighat atau ucapan suami yang disertai *iwadh* Apabila suami tidak menyebutkan *Iwadh* maka ini hanya thalaq biasa. Dalam pelaksanaan *khulu'*, ulama berpendapat shigat adalah rukun dan syarat yang tidak boleh ditinggalkan. Adapun ucapan *khulu'* itu ada dua:

a. Menggunakan lafzd yang jelas dan terang atau sharih. Lafazd yang sharih untuk *khulu'* itu seperti: Saya *khulu* kamu dengan *iwadh* sebuah sepeda motor”, lafazd tebusan seperti ucapan suami: “saya bercerai denganmu dengan tebusan sekian”, lafazd fasakh seperti ucapan suami: “saya fasakh kamu dengan *iwadh* sebuah kitab al-Qur’an

b. Menggunakan lafazd kinayah yaitu lafazd lain yang tidak langsung berarti perceraian tapi dapat digunakan. Seperti ucapan suami: “Pergilah pulang ke rumah orang tuamu dan kamu membayar *iwadh* sebanyak satu juta rupiah.

5. Adanya alasan untuk terjadinya *Khulu'* Berdasarkan ayat al-Qur’an dan hadits Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam sangat jelas bahwa adanya alasan *khulu'* sebagai syarat dan rukun. Adapun alasan istri mengajukan *khulu'* apabila bukannya takut tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan takut dengan hukum Allah subhanahu

wa ta'ala, mengenai alasan itu jumhur ulama berpendapat hukumnya makruh.

#### **D. Alasan yang membolehkan dan melarang *Khulu'***

##### 1. Alasan yang membolehkan *Khulu'* antara lain:<sup>31</sup>

- a. Suami melakukan poligami tanpa disetujui dan diketahui oleh istri yang pertama.
- b. Suami Berselingkuh.
- c. Suami berlaku kasar yang menyebabkan jiwa istrinya terancam. Ketika hal ini dialami oleh istri, kehidupan dengan suami tidak lagi menentramkan jiwa. Rasa takut istri berakibat pada beban psikologis yang lebih membahayakan, karena hak-hak hidup istri sudah tidak dihargai lagi oleh suami.
- d. Suami menghilang dalam waktu yang lama dan tidak memberikan nafkah lahir batin.
- e. Suami dipenjara dan istri tidak sanggup menanggung malu dengan perbuatan suami yang menjadi penyebab dipenjara.
- f. Suami cacat, dan istri tidak mampu mengurus suami atau istri tidak sabar menunggu suami yang mengalami cacat.
- g. Suami menderita penyakit yang susah disembuhkan.

---

<sup>31</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013) hlm. 259-260

h. Suami tidak mengetahui alasan istri meminta khulu' kemungkinan besar istri melakukan nusyuz, misalnya berselingkuh dengan laki-laki lain. Biasanya istri atau suami yang berselingkuh mencari kesalahan yang dapat dijadikan alasan untuk meminta cerai.

2. Alasan yang melarang Khulu' antara lain:<sup>32</sup>

a. Dari sisi suami. Dalam hal ini, yang terpenting adalah bukan inisiatif dari suami, misalnya suami melakukan berbagai cara agar istri sakit dan meminta *khulu'* untuk bercerai dengan jalan cerai gugat. Menyakiti istri agar meminta *khulu'* hukumnya haram. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya."<sup>33</sup>*

---

<sup>32</sup> Ibid, hlm. 260

<sup>33</sup> Q.S. an-Nisa'(4):19

b. Dari sisi istri. Dalam pernikahan, istri meminta berpisah dengan suami dengan cara *khulu'* tetapi tidak mempunyai alasan yang jelas dan syar'i. Maka dalam hal ini hukumnya dilarang dalam artian hukumnya haram apabila istri meminta cerai tanpa alasan yang logis dan rasional.

#### **E. Akibat Hukum *Khulu'***

Mengenai akibat hukum perceraian karena *khulu'*, terdapat beberapa akibat hukum *khulu'*, antara lain:

1. Terhadap jumlah *Thalaaq* yang dimiliki suami. Dalam hal ini *khulu'* terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai jumlah *thalaaq* yang dimiliki suami. Apabila suami telah mengucapkan kalimat yang jelas untuk menjatuhkan *khulu'* kepada istrinya maka berkurangnya jumlah *thalaaq* yang dimiliki suami, karena *khulu'* termasuk *thalaaq bain* bagi isteri yang menyebabkan suami tidak dapat menikah kembali dengan istrinya. Suami tidak berhak rukuk kembali karena istrinya telah menguasai dirinya secara penuh, istri memiliki tanggung jawab terhadap urusannya sendiri karena telah memberikan kembali sejumlah harta untuk melepaskan dirinya dari suami. Apabila suami bersedia untuk mengembalikan kembali harta tersebut dan istri juga bersedia menerima kembali hartanya, maka dalam hal ini boleh dengan cara mengadakan akad nikah yang baru.<sup>34</sup>
- Suami yang telah menjatuhkan *khulu'* kepada istrinya maka telah

---

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 225-226

menceraikan istrinya dengan thalaq yang ketiga kalinya. Sedangkan pendapat yang menyatakan *khulu'* adalah *fasakh* maka tidak mengurangi jumlah thalaq dan suami berhak rujuk dengan akad nikah yang baru tanpa harus menunggu istri menikah lagi dan cerai dengan suaminya yang kedua.

2. Terhadap nafkah 'iddah. Istri yang telah melakukan *khulu'* tidak berhak untuk mendapatkan nafkah 'iddah. Apabila istri telah melakukan *khulu'* namun sedang hamil maka istri berhak untuk mendapatkan nafkah hingga melahirkan.<sup>35</sup> Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّرْضِعْ لَهُ أُخْرَى

*Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil,<sup>36</sup>*

3. Terhadap suami yang ingin rujuk dalam masa iddah. Dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai suami tidak dapat rujuk kepada istrinya yang telah diceraikan karena *khulu'*. Pendapat pertama, menyatakan bahwa *khulu'* tidak ditetapkan rujuk baik dalam anggapan *khulu'* sebagai *fasakh* atau thalaq. Demikian mayoritas ulama diantaranya

---

<sup>35</sup> Hassan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006) hlm. 362

<sup>36</sup> Q.S. Ath-Thalaq(65):6

Hasan al-Bashri, Atha', Thawus, Nakha'i, Tsauri, Auza'i, Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali Pendapat kedua, diceritakan dari az-Zuhri, Sa'id bin Musayyab, keduanya pernah berkata bahwa suami berada dalam dua pilihan, antara mengambil iwadh dan hilang darinya hak rujuk atau menolak iwadh dan masih berhak untuk rujuk. Abu Tsaur juga pernah berkata bahwa jika *khulu'* itu dilakukan dengan ucapan thalaq maka suami mempunyai hak untuk rujuk karena rujuk merupakan salah satu hak dalam thalaq sehingga tidak gugur karena iwadh.<sup>37</sup>

4. Terhadap masa iddah setelah melakukan *khulu'*. Mengenai iddah wanita yang telah diceraikan karena *khulu'* oleh suaminya, para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, ulama yang menyatakan bahwa *khulu'* termasuk thalaq maka iddah yang harus dijalani adalah iddah karena thalaq yaitu tiga kali *quru'*. Pendapat kedua, ulama yang menyatakan bahwa *khulu'* adalah fasakh maka hanya satu kali *quru'* atau satu kali suci dari haid.<sup>38</sup>

#### **F. Cerai Gugat Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (KHI Pasal 114). Talak adalah perceraian karena suami atau kuasa hukumnya yang mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan. Sedangkan

---

<sup>37</sup> Hassan Ayyub, Fiqh Keluarga, hlm. 321

<sup>38</sup> Ibid, hlm. 322

cerai gugat yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerahnya meliputi tempat kediaman penggugat (KHI Pasal 73 (1)).

Dalam KHI alasan cerai gugat harus sama dengan alasan perceraian, karena cerai gugat adalah salah satu bentuk dari perceraian. Alasan perceraian ini dijelaskan dalam KHI Pasal 116:

1. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa, perceraian dapat terjadi karena alasan: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di\_sembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukum\_an penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mam\_bahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

#### **G. Akibat Hukum Cerai Gugat Perceraian,**

Apakah itu dalam bentuk talak maupun gugat akan mendatangkan akibat hukum terhadap pasangan suami isteri yang bercerai, anak, dan juga harta. Walaupun akibat hukum antara keduanya dalam bagian tertentu tidak sama. Adapun akibat hukum dari cerai gugat sebagai berikut:

1. Akibat hukum cerai gugat terhadap suami isteri
  - a. Putusnya perkawinan dengan ba'in sughra;
  - b. Tidak bisa rujuk
  - c. Tidak adanya kewajiban suami untuk membayar uang mut'ah;
  - d. Tidak adanya kewajiban suami untuk membayar nafkah 'iddah.
2. Akibat hukum cerai gugat terhadap anak Pada dasarnya perceraian orang tua tidak mengurangi kewajiban orang tua kepada anak-anak mereka. Hal ini secara tegas disebutkan dalam pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan kewajiban 196| AL-'ADALAH Vol. XII, No. 1 Juni 2014 ibu dan bapak terhadap anaknya sebagai berikut:
  - a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya.
  - b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan

pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pengadilan dapat menentukan ia ikut memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.



### **BAB III**

#### **BIOGRAFI IMAM SYFI'I DAN IMAM MALIK SERTA KEDUDUKAN**

##### ***KHULU'***

#### **A. Biografi Imam Syafi'i**

##### **1. Riwayat Hidup Imam Syafi'i**

Imam Syafi'i diambil dari nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Saib bin Ubaid bin Hisyam bin Muthalib bin Abdu Manaf bin Qushait. Beliau adalah keturunan Muthalib bin Abu Manaf, yaitu kakek yang keempat dari rasul dan kakek ke sembilan dari Shafi'i.<sup>39</sup> Dari kakeknya sebelah Imam Syafi'i itulah ia nisbah dan terkenal dengan al-Syafi'i.

Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza, yaitu sebuah kampung di palestina, wilayah Asqalan, pada tahun 150 H (767m) bersamaan dengan wafatnya imam hanafi. Kemudian beliau dibawa oleh ibunya ke Makkah dan dibesarkan disana.<sup>40</sup> Ini menunjukkan bahwa beliau adalah keturunan Quraisy dan bersatu dengan keturunan Nabi Muhammad SAW.

Imam Syafi'i menjadi yatim sejak usia dua tahun setelah ayahnya wafat ketika sedang berurusan di Syam. Setelah itulah ibunya berhijrah ke Makkah dan

---

<sup>39</sup> Ahmad al-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali), (Jakarta: PT Bumi Aksara, ),71.

<sup>40</sup> Ibid,204.

membesarkannya dalam keadaan fakir.<sup>41</sup> Ibunya membekalinya dengan pendidikan, sehingga sewaktu awal umur tujuh tahun sudah dapat menghafal Al-Qur'an. Ia mempelajari Al-Qur'an pada *qari'* kota Makkah yaitu Ismail Ibnu Qasntin dan riwayat mengatakan bahwa Imam Syafi'i pernah khatam 60 kali dibulan Ramadhan.<sup>42</sup>

Pada tahun 159 H Imam Syafi'i ke Baghdad dan menetap disana selama dua tahun. Setelah itu beliau kembali ke Makkah. Pada tahun 198 H pergi pula ke Mesir dan menetap disana sampai wafatnya beliau di Mesir pada tanggal 19 Rajab sesudah menunaikan Sholat Isya'. Ia dimakamkan di Qal'ah yang bersama Mish al-Qadimah.

Imam Syafi'i meninggal dunia pada usia 54 tahun di Mesir pada malam Kamis sesudah maghrib yaitu malam akhir bulan Rajab tahun 209H (819M). Beliau wafat ditempat kediaman Abdullah bin Abdul Hakam dan kepadanya lah beliau meninggalkan wasiat. Jenazahnya dikebumikan pada hari Jum'at ditanah perkuburan mereka. Kuburnya sangat masyhur disana sebagai bukti kebenarannya.<sup>43</sup>

Imam Syafi'i menghabiskan seluruh umurnya untuk berjuang mengatasi kehidupan yang serba sempit, meskipun cita-citanya tinggi. Sehubungan dengan itu, beliau mengungkapkan : diantara makhluk Allah SWT yang berhak merasa

---

41 Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Mazhab* (Jakarta: Bulan Bintang, ),152

42 Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*.121

43 Abdur Rahman al-Syarqawi, *Kehidupan Pemikiran Dan Perjuangan Imam Mazhab Terkemuka* (Bandung: al-Bay,)90,

susah adalah seseorang yang bercita-cita tinggi, namun diuji dengan kehidupan yang sempit. Beliau memperoleh kebesaran dan kemuliaan sesuai dengan kedudukan beliau sebagai seorang Imam Mazhab.<sup>44</sup>

## 2. Latar Belakang Pendidikan Imam Syafi'i

Guru Imam Syafi'i yang pertama ialah Muslim Khalid Az-zinji dan lain-lainnya dari Imam Makkah. Imam Shafi'i ke Makkah menuju suatu dusun bani Huzail untuk mempelajari bahasa Arab karena disana banyak tenaga pengajar yang fasih berbahasa. Imam Syafi'i tinggal disana kurang lebih 10 tahun. Disana beliau belajar bahasa arab sampai mahir dan banyak menghafal syair-syair Arab disamping mempelajari bahasa Arab. Semua ini terdorong beliau untuk memahami Al-Qur'an dengan baik. Imam Syafi'i adalah orang yang terpercaya dalam syair kaum Huzail.

Ketika umur beliau tiga belas tahun beliau mengembara ke Madinah, beliau menekuni pula bidang hadits dan fiqh dari Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia di madinah, yang sebelumnya pernah belajar dari Sufyan Ibnu Uyainah, seorang ahli hadits dari Makkah.<sup>45</sup> Pada usia 13 tahun beliau telah mampu menghafal *al-Muwatta'* daai muslim Ibnu Khalid Az-Zinji yaitu Mufti Makkah. Imam Malik sangat menghormati dan dekat dengan kecerdasan

---

<sup>44</sup> Muhammad Nuruddin al-Makki, *Imam Asy-Syafi'I Penghulu Imam Dan Pembaharu Ummah* (Jakarta: Pustaka Aman Press,)96

<sup>45</sup> Ibid.

Imam Syafi'i. selain itu beliau juga belajar pada Ibrahim ibn sa'id ibn salim alqadah, abu samrah, hatim ibn ismail, Ibrahim ibn Muhammad ibn abi yahya, ismail ibn ja'far, Muhammad Ibn Khalid al-Jundi, Umar Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Imam Syafi'i, Athaf ibn Khalid al-Mahzumi, Hisyam ibn yusuf al-Shan'ani dan sejumlah ulama yang lain.

Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik di Madinah hingga Imam Malik wafat. Setelah itu beliau merantau ke Yaman. Disana beliau dituduh oleh Khalifah Abbasiyah bahwa Imam Syafi'i telah membaiaat Alwi, karena tuduhan itu beliau dihadapkan kepada Harun al- Rasyid yaitu Khalifah Abbasiyah. Namun, harus membebaskan beliau dari tuduhan tersebut. Peristiwa ini terjadi pada ahun 184 H ketika usianya Imam Syafi'i 34 tahun.<sup>46</sup>

Kemudian Imam Syafi'i mengembara ke negeri Irak untuk mempelajari ilmu dari Muhammad al-Hasan. Beliau menulis ilmu-ilmu yang diterima dari padanya pada keseluruhannya. Beliau sangat menghormati gurunya, dan begitupun juga gurunya menghormatinya, Imam Syafi'i menghormati majlis-majlis gurunya dan bahkan tidak meninggalkan majlis-majlis tersebut.<sup>47</sup>

### 3. Karya-Karya Imam Syafi'i

Karya Imam Syafi'i sangat banyak, baik dalam bentuk kitab maupun risalah. Ada yang mengatakan Imam Syafi'i menyusun 113 kitab dalam bidang

---

<sup>46</sup> Tengku Muhammad Hasbi, *Pedoman Haji*, (Jakarta: Rajawali Press,1997),482

<sup>47</sup> Ahmad al-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Mazhab* (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali,)149-150

disiplin ilmu seperti tafsir, fiqh, adab dan lain-lain. Kitab yang ditulis Imam Syafi'i sendiri yaitu *al-Umm* dan *ar-Risalah* (riwayat dari muridnya al-Buwaiti, dilanjutkan oleh muridnya yang lain al-Rabi' ibn Sulaiman). Kitab ini berisikan masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i. manakala *ar-Risalah* adalah kitab yang dikarang waktu beliau muda beliu lagi yaitu merupakan kitab pertama dikarangnya semasa di Makkah atas permintaan Abdurrahman ibn Mahdi. Di Mesir beliau mengarang kitab baru yaitu, *al-um Mali dan Al- Imla* <sup>48</sup>

Ahli sejarah membagikan kitab Imam Syafi'i kepada dua bagian, pertama, dinisbatkan kepada Imam Syafi'i sendiri seperti kitab *al-Umm* dan *ar-Risalah*. Kedua dinisbatkan kepada sahabat-sahabatnya seperti mukhtasar al-Muzani dan Mukhtasar al-Buaiti. Kitab-kitab Imam Syafi'i baik ditulis sendiri, didektekan kepada muridnya maupun dinisbahkan kepadanya, antara lain: pertama, kitab *al-Risalah* tentang Ushul Fiqh (riwayat al-Rabi'), kedua kitab *al-Umm* adalah kitab Fiqih yang di dalamnya dihubungkan pula sejumlah kitab beliau, antaranya iktilaf al-hadits, *Ibthal al-istihsan* dan lain-lain.<sup>49</sup>

Imam Syafi'i mempunyai banyak sahabat di Irak dan Mesir. Mereka adalah orang-orang yang menjadi juru dakwah serta berusaha mengembangkan Imam Shafi'i. sahabat dan murid beliau yang berasal dari Irak yaitu, Abu Tsaur Ibrahim ibn Khalid ibn Yaman al-kalabi al- Baghdadi, Ahmad ibn Hanbal

---

<sup>48</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*. 206-207

<sup>49</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, ).134.

(pengawas mazhab keempat), Hasan ibn Muhammad ibn Shabah al-Zafarani al-Baghdadi, Abu Ali al-Husain ibn Ali al-Karabisi, Ahmad ibn Yahya ibn Abdul Aziz al-Baghdadi.

Adapun sahabat dan murid beliau yang berasal dari Mesir ialah: Yusuf ibn Yahya al-Buwaithi al-Misri, Abu Ibrahim Ismail ibn Yahya al-Muzani al-Misri, Rabi' ibn Abdul Jabbar al-Muradi, Harmalah ibn Yahya ibn Abdullah at-Tayibi, Yunus ibn Abdul A'la al-Hodafi al-Misri, Abu Bakar Muhammad ibn Ahmad.<sup>50</sup>

Pendapat Imam Syafi'i terhadap Ucapan *Istinha'* dalam Ikrar Talak Imam Shafi'i mengatakan talak yang disyaratkan dengan kehendak Allah tidak jatuh.<sup>51</sup> Begitu pula menurut Imam Abu Hanifah dan yang berlaku di kalangan ulama *Zahariyah*. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Ibnu Umar :<sup>52</sup>

من حلف على يمين فقال انشالله فلا حنث عليه

*Artinya : Barangsiapa yang bersumpah, lantas dia berkata “Jika Allah menghendaki, maka tidak ada pelanggaran bagi sumpah ini”.*

Juga hadits riwayat Ibnu Abbas :<sup>53</sup>

إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق انشالله فهي طالق او لغلامه انت , حر , اوقال :

على المشي الى بيت الله انشالله فلا شيء له

---

<sup>50</sup> Asep Saifudin al-Mansyur, *Kedudukan Mazhab Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang 1989),61-62.

<sup>51</sup> Imam Ibnu Hazm, *Al-Muhalla, juz X* (Kairo: Maktabah Dar al-Taros,205)'276-277.

<sup>52</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhur, jilid IX*, 389.

<sup>53</sup> Ibid.

*Artinya : Barangsiapa yang berkata kepada istrinya “Kamu tertalak jika Allah menghendaki”, atau berkata kepada budaknya “Kamu merdeka”, atau berkata “Aku harus berjalan ke Baitullah jika Allah menghendaki”, maka tidak ada sesuatu yang harus dia bayar bagi sumpah tersebut.*

Mazhab Syafi’i menyebutkan, jika si suami mengatakan, “Wahai perempuan yang tertalak dengan kehendak Allah”, maka terjadi talak menurut pendapat yang paling shahih berdasarkan gambaran panggilan yang membuat dia merasa bahwa telah jatuh talak pada kondisi dirinya. Hal yang telah terjadi tidak dapat *dita’liqkan*. Berbeda halnya dengan ucapan, “Kamu tertalak jika Allah menghendaki” dan dia bermaksud *ta’liq*, maka talak ini tidak terjadi.<sup>54</sup>

Apabila seseorang bersumpah menurut sumpah orang-orang Islam, kemudian ia menyesalinya (mencabut kembali), maka menurut golongan Shafi’i ia wajib membayar kafarat dan tidak jatuh talak atau lain-lainnya. Tetapi dalam hal ini golongan Imam Malik belakangan yang diketahui berbeda-beda pendapatnya. Diantaranya ada yang berpendapat ia wajib *istighfar* saja. Tetapi yang *masyhur* di kalangan mereka mengatakan ia wajib melakukan setiap keharusan menebus sumpah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Islam.<sup>55</sup>

Adat yang berjalan di Mesir bahwa sumpah itu biasanya digunakan untuk bersaksi kepada Allah dan untuk menjatuhkan talak bagi orang-orang yang bersumpah menurut sumpah orang-orang Islam, kemudian ia menyesal, maka ia

---

<sup>54</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhur*, jilid IX, 389.

<sup>55</sup> Abdul Kholiq Syafa’at, *Hukum Keluarga Islam*, 268.

wajib membayar kafarat sumpahnya dan ikatan dengan istrinya masih tetap berlangsung, serta ia tidak harus menjalani hukuman berjalan ke kota Mekkah dan berpuasa, seperti yang berlaku di masa-masa lampau. Karena pada saat ini tidaklah ada orang yang bersumpah demikian itu.<sup>56</sup>

#### 4. Metode Istinbat Hukum Imam Syafi'i

Dalam menetapkan fiqihnya, Imam Syafi'i menggunakan istinbat hukum antaranya:

- a. *Nas-nas*, yaitu Al-Qur'an dan as-Sunnah yang merupakan sumber utama bagi fiqh Islam, selain keduanya adalah pengikut saja. Para sahabat terkadang sepakat atau berbeda pendapat, tetapi mereka tidak pernah bertentangan dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah. Keduanya merupakan sumber bagi segala pendapat, baik Nas atau melalui penafsirannya. Demikian pula *ijma'*, pasti bersandar kepada keduanya dan tidak mungkin keluar darinya, dan setiap ilmu harus diambil dari yang lebih tinggi, dan keduanya adalah tertinggi. Bahwa penyatuan Al-Qur'an dan Sunnah sama dengan Al-Qur'an dari segala aspek. Beliau hanya menilai bahwa Al Qur'an merupakan dasar agama, tiang dan *hujjahnya*. Sunnah adalah cabang dan Al-Qur'an adalah dasarnya. Oleh karena itu, darinya ia mengambil kekuatan sehingga disamakan kedudukannya dalam mengistinbat

---

<sup>56</sup> Ibid.269

hukum, membantu Al-Qur'an dalam menjelaskan makna dan *syari'at* yang terkandung di dalamnya yang dapat membawa *kemaslahatan* bagi umat dalam kehidupan mereka.

- b. *Ijma'* merupakan salah satu dasar yang dijadikan sebagai *hujjah* oleh Imam Shafi'i, menempati urutan setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Beliau mendefinisikan sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap suatu masalah shar'i dengan bersandar kepada dalil. Beliau menetapkan bahwa *ijma'* di akhirkkan dalam berdalil setelah Al-Quran dan Sunnah. Apabila masalah yang sudah disepakati bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah maka tidak ada *hujjah* padanya.<sup>57</sup>
- c. Pendapat para sahabat. Imam Syafi'i mengambil pendapat para sahabat dalam dua mazhab *jadid* dan *qadimnya*. Beliau membagi pendapat sahabat dalam tiga bagian. Pertama, sesuatu yang sudah disepakati, seperti *ijma'* mereka membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya. *ijma'* seperti ini adalah *hujjah* dan termasuk keumumannya serta tidak dapat dikritik. Kedua, pendapat seorang saja dan tidak yang lain dalam suatu masalah, baik setuju maupun menolak, maka Imam Shafi'i tetap mengambalnya. Ketiga, masalah yang berselisih pendapat, maka dalam hal ini Imam Shafi'i akan memilih salah satu yang

---

<sup>57</sup>Ahmad al-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali)*, 153.

paling dekat dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau *Ijma'*, atau menguatkan dengan *qiyas* yang lebih kuat dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada.<sup>58</sup>

- d. *Qiyas*, beliau menilainya sebagai sebuah *ijtihad* karena seperti yang sudah dijelaskan ketika berbicara tentang dasar istinbat Imam Shafi'i, ia sama dengan menggali makna nas atau menguatkan salah satu pendapat untuk mencapai pendapat yang lebih mudah dilaksanakan. Atas dasar ini beliau menetapkan *qiyas* sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum Al-Qur'an dan Sunnah yang tidak ada nas yang pasti. Dan beliau tidak menilai *qiyas* yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang *mujtahid* lebih dari sekedar menjelaskan hukum *syaria't* dalam masalah yang sedang digali oleh seseorang *mujtahid*. Itulah beberapa dasar yang dijalankan oleh Imam Syafi'i dalam menggali hukum, seperti yang disebutkannya dalam kitab *al-Umm*. Dan melihat beliau tidak menyebutkan adat dan istinbat, namun aplikasinya dalam mazhab Shafi'i semuanya ada dan bukti nyata dari semua itu adalah lahirnya mazhab baru ketika beliau di Mesir dan meninggalkan sebagian pendapatnya di Irak yang kesemuanya

---

<sup>58</sup> Abdur Rahman al-Syarqawi, *Kehidupan Pemikiran dan Perjuangan Imam Mazhab Terkemuka*,122.

bermuara pada *al-'urf* dan *istishab*. Imam Syafi'i menolak *istihsan* dan mengatakan, Barangsiapa yang melakukan *istihsan* sungguh ia telah membuat *syari'at* sendiri. Oleh karena itu, tidak ada dalil *al-masalih al-mursalah* dalam mazhabnya, karena ia sudah merasa cukup dengan apa yang dinamakan *munasabah* (kesucian) yang merupakan salah satu cara dalam menetapkan *'illat* dalam *qiyas*.<sup>59</sup>

## B. Biografi Imam Malik

### 1. Riwayat Hidup Imam Malik

Imam Malik adalah Imam kedua dari Imam Empat dalam Islam dari segi umur beliau dilahirkan 13 tahun sesudah kelahiran Abu Hanifah.<sup>60</sup> Nama lengkapnya Abu Abdullah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abu Amar Ibn Al-haris. Beliau lahir di Madinah tahun 93 H. Beliau berasal dari keturunan Bangsa Himyar, jajahan Negeri Yaman.<sup>61</sup>

Ayah Imam Malik adalah Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Abi Al-Haris Ibn Sa'ad Ibn Auf Ibn Ady Ibn Malik Ibn Jazid.<sup>62</sup> Ibunya bernama Siti Aliyah binti Syuraik Ibn Abdul Rahman Ibn Syuraik Al- Azdiyah. Ada riwayat yang

---

<sup>59</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasri'*. Terjemahan Nadirsy Hawari (Jakarta: Amzah, 2009) 189-191.

<sup>60</sup> Ahmad al-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1991) 71.

<sup>61</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997), 103

<sup>62</sup> Moenawir Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), 84.

mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun ada pula yang mengatakan sampai 3 tahun.<sup>63</sup>

Setelah ditinggal oleh orang yang menjamin kehidupannya, Imam Malik harus mampu membiayai barang dagangan seharga 400 dinar yang merupakan warisan dari ayahnya, tetapi karena perhatian beliau hanya tercurahkan pada masalah-masalah keilmuan saja sehingga beliau tidak memikirkan usaha dagangnya, akhirnya beliau mengalami kebangkrutan dan kehidupan bersama keluarganya pun semakin menderita.<sup>64</sup>

Imam Malik Ibn Anas dilahirkan saat menjelang periode sahabat Nabi SAW di Madinah.<sup>65</sup> Tidak berbeda dengan Abu Hanifah, beliau juga termasuk ulama 2 zaman, ia lahir pada masa Bani Umayyah tepat pada pemerintahan Al-Walid Abdul Malik (setelah Umar ibn Abdul Aziz) dan meninggal pada zaman Bani Abbas, tepatnya pada zaman pemerintahan Al-Rasyid (179 H).<sup>66</sup>

## 2. Latar Belakang Pendidikan Imam Malik

Imam Malik terdidik di Kota Madinah pada masa pemerintahan Kholifah Sulaiman Ibn Abdul Malik dari Bani Umayyah, pada masa itu masih terdapat beberapa golongan pendukung Islam antara lain sahabat Anshar dan muhajirin.

---

<sup>63</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*,103

<sup>64</sup> Abdur Rahman Al-Syarqawi, *Riwayat Imam Fiqih* (Bandung: Pustaka Hidayah,2000),278

<sup>65</sup> Abdur Rahman, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta,1993),44.

<sup>66</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: Rosdakarya,2000),79.

Pelajaran pertama yang diterimanya adalah Al- Qur'an yakni bagaimana cara membaca, memahami makna dan tafsirnya. Beliau juga hafal Al-Qur'an diluar kepala. Selain itu beliau juga mempelajari hadits Nabi SAW, sehingga beliau mendapat julukan sebagai ahli hadits.<sup>67</sup>

Sejak masa kanak-kanak Imam Malik sudah terkenal sebagai ulama' dan guru dalam pengajaran Islam. Kakeknya yang senama dengannya, merupakan ulama' hadits yang terkenal dan dipandang sebagai perawi hadits yang hidup sampai Imam Malik berusia 10 tahun. Dan pada saat itupun Imam Malik sudah mulai bersekolah, dan hingga dewasa beliau terus menuntut ilmu.<sup>68</sup>

Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu hadits, al-rad al-ahlil ahwa fatwa, fatwa dari para sahabat-sahabat dan ilmu fiqh ahli ra'yu (fikir). Selain itu sejak kecil beliau juga telah hafal Al-Qur'an. Hal itu beliau lakukan karena senantiasa beliau mendapatkan dorongan dari ibunya agar senantiasa giat menuntut ilmu.

Selama menuntut ilmu Imam Malik dikenal sangat sabar, tidak jarang beliau menemui kesulitan dan penderitaan. Ibnu al-Qasyim pernah mengatakan "Penderitaan Malik selama menuntut ilmu sedemikian rupa sampai-sampai ia pernah terpaksa harus memotong kayu atap rumahnya, kemudian dijual di pasar."<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*.105

<sup>68</sup>Abdur Rahman, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*,146.

<sup>69</sup>Ahmad al-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali)*75.

Setelah Imam Malik tidak dapat lagi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya kecuali dengan mengorbankan tekad menuntut ilmu, mulailah Imam Malik menyatakan seruannya kepada pengusaha, agar para ahli dijamin dapat mencurahkan waktu dan tenaga untuk menekuni ilmu yaitu dengan memberi gaji atau penghasilan lain untuk menjamin kehidupan mereka.

Namun tak ada seorang pun para pengusaha yang menghiraukan seruan Imam Malik. Karena pada saat itu daulah Umayyah sedang sibuk memperkokoh dan menetapkan kekuasaannya, mereka sedang menarik simpati para ilmuwan yang tua bukan yang muda. Hingga akhirnya secara kebetulan Imam Malik bertemu dengan pemuda dari Mesir yang juga menuntut ilmu, pemuda itu bernama Al-Layts Ibn Sa'ad dan keduanya saling mengagumi kecerdasan masing-masing. Sehingga tumbuhlah semangat persaudaraan atas dasar saling hormat.<sup>70</sup>

Meskipun Imam Malik senantiasa menutupi kemiskinan dan penderitaannya dengan selalu berpakaian baik, rapi dan bersih serta memakai wangi, tetapi Al-Layts ibn Sa'ad mengetahui kondisi Imam Malik yang sebenarnya. Sehingga sepulang kenegerinya, Al-Layts tetap mengirimkan hadiah uang kepada Imam Malik di Madinah, dan ketika itu kholifah yang berkuasa menyambut baik seruan Imam Malik agar penguasa memberikan gaji atau penghasilan kepada para ahli ilmu.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Abdur Rahman al-Syarqawi, *Riwayat Imam Fiqih* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000) 279,

<sup>71</sup> Ibid.

Saat menuntut ilmu Imam Malik mempunyai banyak guru. Imam Malik pernah belajar kepada 900 syeikh, 300 darinya golongan tabi'in dan 600 lagi dari tabi'it tabi'in.<sup>72</sup> Dan guru-gurunya yang terkenal diantaranya:

a. Abu Radim Nafi bin Abd. Al-Rahman

Dalam bidang Al-Qur'an, Imam Malik belajar membaca dan menghafal Al-Qur'an sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu tajwid yang baku dari ulama yang sangat terkenal, Abu Radim Nafi' bin Abd. Al-Rahman yang sangat terkenal dalam bidang ini hingga masa sekarang.<sup>73</sup>

b. Nafi'

Nafi' merupakan seorang ulama hadits yang besar pada masa awal kehidupan Malik. Nafi' mempelajari ilmu ini dari gurunya yang masyhur (Abdullah ibn Umar) karena Nafi' pada mulanya adalah budak yang dimerdekakannya setelah 30 tahun melayaninya. Orang yang mengetahui kedudukan Abdullah bin Umar dalam khazanah hadits niscaya akan memahami betapa beruntungnya Nafi' dapat belajar dari tokoh yang sedemikian besar.<sup>74</sup>

c. Rabi'ah bin Abdul Rahman Furukh (Rabi'ah al-Ray)

---

<sup>72</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: Rosdakarya, 2000), 80.

<sup>73</sup> Abdurrahman L. Doi, *Inilah Syariat Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990) 137,

<sup>74</sup> Ibid.

Beliau berguru padanya ketika masih kecil. Imam Malik banyak mendengarkan hadits-hadits Nabi dari beliau. selain itu beliau juga merupakan guru Imam Malik dalam bidang hukum Islam.

d. Muhammad bin Yahya Al-Anshari

Beliau merupakan guru Imam Malik yang lain, termasuk juga ke dalam kelompok tabi'in. dia biasa mengajar di Masjid Nabawi Madinah. Sedangkan guru-guru beliau yang lain adalah Ja'far ash-Shadiq, Abu Hazim Salmah bin Nidar, Hisyam bin Urwah, Yahya bin Sa'id, dan lain-lain.

Imam Malik mempunyai banyak sekali murid yang terdiri dari para ulama. Qodhi Ilyad menyebutkan bahwa lebih dari 1000 orang ulama' terkenal yang menjadi murid Imam Malik, diantaranya: Muhammad bin Muslim Al-Zuhri, Rabi'ah bin Abdurrahman, Yahya bin Said Al-Anshori, Muhammad bin Ajlal, Salim bin Abi Umayyah, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Ziab, Abdul Malik bin Juraih, Muhammad bin Ishaq dan Sulaiman bin Mahram Al-Amasi.<sup>75</sup>

Sedangkan yang seangkatan adalah Sufyan bin Said Al-Sauri, Lais bin Saad Al-Misri, al-Auza'i, Hamad bin Zaid, Sufyan bin Uyaynah, Hammad bin Salamah, Abu Hanifah dan putranya Hammad, Qodhi Abu Yusuf, Qodhi Syuraik

---

<sup>75</sup>Ahmad al-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali). 76.

bin Abdullah dan Syafi'i, Abdullah bin Mubarak, Muhammad bin Hasan, Qodhi Musa bin Thoriq dan Walid bin Muslim.

### 3. Karya-Karya Imam Malik

Di antara karya Imam Malik adalah kitab *al-Muwata'* yang ditulis pada tahun 144 H. Atas anjuran kholifah Ja'far Al-Mansyur. Menurut penelitian Abu Bakar Al-Abhary Atsar Rosulullah SAW, para sahabat dan tabi'in yang tercantum dalam kitab *al-Muwata'* 1720 sejumlah orang.

Pendapat Imam Malik bisa sampai pada kita melalui 2 buah kitab, yaitu *Al-muwatta'* dan *al-Mudawwamah al-Kubro*.<sup>76</sup> Kitab *al-Muwatta'* mengandung aspek yaitu aspek hadits dan aspek fiqih. Adanya aspek hadits karena *al-Muwata'* banyak mengandung hadits yang berasal dari Rasulullah SAW atau dari sahabat atau tabi'in. hadits itu diperoleh dari orang yang kesemuanya dari penduduk Madinah, kecuali orang diantaranya: Abu Al-Zubair (makkah), Humaid Al-Ta'wil dan Ayyub Al-Sahtiyang (basrah), Atha' bin Abdullah (khurasan), Abdul Karim (jazirah), Ibrahim ibn Abi Ablah (syam).

Sedangkan yang dimaksud aspek fiqih adalah karena kitab *al-Muwatha'* disusun berdasarkan sistematika dengan bab-bab pembahasan layaknya kitab fiqih. Ada bab thaharah, sholat, zakat, puasa, nikah, dan lain-lain. Kitab lain karangan Imam Malik adalah kitab *Mudawwamah al-Kubro* yang merupakan kumpulan risalah yang memuat kurang lebih 1036 masalah dari fatwa Imam

---

<sup>76</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*,117.

Malik yang dikumpulkan oleh As'ad ibn Al-Furaid Al-Naisabury yang berasal dari tunis yang pernah menjadi murid Imam Malik.

Kitab *Al-Muwata'* sebenarnya ditulis oleh As'ad ibn Al-Furaid ketika di Irak, ketika ia bertemu dengan Yusuf dan Muhammad yang merupakan murid Abu Hanifah, ia banyak mendengarkan masalah fiqh aliran Irak. Kemudian ia pergi ke Mesir dan bertemu Al-Qosim (murid Imam Malik). Dengan permasalahan fiqh yang diperolehnya dari Irak, dia menanyakan kepada Al-Qosim, dan akhirnya jawaban-jawaban itulah yang menjadi kitab *al-Mudawwamah al-Kubro*.<sup>77</sup>

. Pendapat Imam Malik terhadap Ucapan *Istinsya'* dalam ikrar thalaq Masalah ucapan atau *sighat* talak itu menjadi pembicaraan luas di kalangan ulama. Jumbuh ulama termasuk Imam Malik, ulama Hanabilah, *Hanafiyah*, dan lainnya berpendapat bahwa lafazd yang *sharih* untuk maksud thalaq hanyalah satu yaitu lafazd *thalaqa* dan yang berakar kepadanya. Alasan mereka ialah bahwa lafaz yang berlaku untuk talak dan tidak berlaku untuk lainnya hanyalah lafaz *thalaq*, sedangkan lafazd *faraqa* dan lafazd *saraha* meskipun terdapat dalam Al-Qur'an untuk tujuan talak, namun digunakan pula bukan untuk keperluan talak.<sup>78</sup>

Adapun lafazd *kinayah* adalah lafazd yang selain *thalaq* (menurut jumbuh ulma) atau selain tiga lafad yang dikemukakan oleh Shafi'iyah adalah lafazd *kinayah*, selama lafazd itu ada kemungkinan menjangkau kepada makna

---

<sup>77</sup>Ibid,118

<sup>78</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni, juz X* (Kairo: Dar al-Hadis,2004),387.

perceraian. Apabila sama sekali tidak menjangkau kepada maksud perceraian tidak dapat dijadikan ucapan talak meskipun diniatkan untuk talak.<sup>79</sup>

Lebih lanjut Imam Malik membagi *kinayah* itu ada dua yaitu *dzahirah* yang berarti menurut lahirnya untuk tujuan perceraian, seperti lafadz *faraqa* dan *saraha*. Dan *kinayah* yang *muhtamilah* dengan arti ada kemungkinan digunakan untuk perceraian. Terhadap *kinayah zahira* tidak perlu adanya niat, sedangkan untuk yang *muhtamilah* diperlukan niat.<sup>80</sup>

Dalam ucapan talak boleh digantungkan kepada sesuatu. Talak bentuk ini disebut talak *mua'llaq* atau talak yang digantungkan. Talak yang digantungkan itu ada dua bentuk, yaitu digantungkan kepada syarat tertentu atau digantungkan kepada pengecualian. Talak yang digantungkan kepada syarat ada beberapa kemungkinan. Pertama, talak yang digantungkan kepada terjadinya sesuatu di masa yang akan datang. Kedua, ucapan talak digantungkan kepada kehendak dari sesuatu yang mempunyai kebebasan untuk berbuat, baik ia adalah Allah SWT atau manusia. Digantungkan pada kehendak Allah seperti ucapan “Engkau saya thalaq *Insyallah* atau ucapan “Engkau saya talak kecuali jika Allah menghendaki. Digantungkan pada kehendak manusia seperti ucapan “Engkau saya talak jika dikehendaki oleh bapak direktur”.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.211

<sup>80</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, jilid II* (Jakarta: Akbar Media2001),55.

<sup>81</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesi,211-212

Apabila ucapan talak digantungkan pada kehendak Allah seperti ucapan “Engkau saya thalaq *Insyallah* atau ucapan “Engkau saya talak kecuali jika Allah menghendaki”, maka talak menggunakan ucapan seperti ini menurut Imam Malik terjadi atau jatuh talaknya, dan pengecualian yang disebutkan dalam ucapan tidak mempunyai pengaruh apa-apa.<sup>82</sup> Sandaran ini ialah berdasarkan riwayat Ibnu Abbas<sup>83</sup>

إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق انشأ الله فهي طالق

*Artinya : Apabila seseorang mengatakan kepada istrinya “Engkau ditalak, insyaAllah”, maka ia tertalak.*

Riwayat Ibnu Umar mengatakan, “Kami para sahabat Rasulullah memandang berlakunya *istisna’* dalam segala hal, selain pemerdekaan budak dan thalaq. Ibnu Qudamah berkata, “Ini adalah penukilan mengenai *ijma’*”, walaupun bisa diperkirakan bahwa itu pendapat sebagian mereka, akan tetapi tidak diketahui adanya pihak yang menyelisihi mereka. Jadi itu adalah *Ijma’*<sup>84</sup>

#### 4. Metode Istinbat Hukum Imam Malik

Imam Malik merupakan Imam madzhab yang memiliki perbedaan *istinbat* hukum dengan Imam madzhab lainnya. Imam Malik sebenarnya belum menuliskan dasar-dasar fiqhiyah yang menjadi pijakan dalam berijtihad, tetapi pemuka-pemuka madzhab ini, murid-murid Imam Malik dan generasi yang

---

<sup>82</sup> Ibnu Taimiyah, *Al-Fatawa al-Kubro*, jilid V (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, t.t),499.

<sup>83</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Irwa’ al-Gholil*, juz IX (Beirut: Maktabah al-Islami, 1958), 158

<sup>84</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz X, 243.

muncul sesudah itu, mengumpulkan dasar-dasar fiqhiyah Imam Malik kemudian menuliskannya. Dasar-dasar fiqhiyah itu kendatipun tidak ditulis sendiri oleh Imam Malik, akan tetapi mempunyai kesinambungan pemikiran, paling tidak beberapa isyarat itu dapat dijumpai dalam fatwa-fatwa Imam Malik terutama dalam bukunya *al-Muwatta'*. Dalam *al-Muwatta'* secara jelas Imam Malik menerangkan bahwa dia mengambil tradisi orang-orang madinah sebagai salah satu sumber hukum setelah Al-Qur'an dan sunnah. Bahkan ia mengambil hadits *mungqoti'* dan *mursal* selama tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah.<sup>85</sup>

Walaupun para ulama hadits yang ditemui oleh Imam Malik termasuk kelompok ulama' tradisional yang menolak pemakaian akal dalam kajian hukum, namun pengaruh Rabi'ah bin Yahya bin Sa'id tetap kuat pada corak kajian fiqhihnya. Hal ini dapat dilihat pada metodologi kajian hukum madzhab Imam Malik yang bersumber pada Al-Qur'an, hadits, tradisi masyarakat Madinah, fatwa sahabat, *qiyas*, *maslahah mursalah*, *istihsan*, *shad al-dharia'h*. Sedangkan Hasbi Al-Shiedieqy mengatakan Imam Malik bin Anas mendasarkan fatwanya kepada *kitabullah*, sunnah yang beliau pandang *Sahih*, amal ahli Madinah, *qiyas*, *istihsan*.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Imam Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al Madzahib al Islamiyah* (Beirut: Dar Al-Fikr, juz II, t.t)423,

<sup>86</sup> Teungku Muhammad Hasby al-Shiedieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang Pustaka Rizki,1997),88.

Menurut al-Satibi dalam kitab *al-Muwafaqot* menyimpulkan dasar-dasar Imam Malik ada empat yaitu Al-Qur'an, hadits, *ijma'*, *ra'yu*. Sedangkan fatwa sahabat dan amal ahli Madinah digolongkan dalam sunnah. *Ra'yu* meliputi *Maslahah Mursalah*, *shad al-dharia'h*, adat (*'Urf*), *istihsan* dan *istishab*.

### C. Kedudukan *Khulu'* Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Malik

#### 1. *Khulu'* Menurut Imam Syafi'i

kedudukan hukum *Khulu'*, menurut Imam Syafi'i adalah *thalaq*, sehingga tidak dijatuhkan kecuali dengan ucapan *thalaq*. Apabila istri memberikan *iwadh* maka suami telah melakukan *thalaq* kepada istrinya meskipun tidak membutuhkan niat, suami akan melepaskan istrinya.<sup>87</sup>

Imam Syafi'i mengatakan jika suami melakukan *khulu'* terhadap istrinya dan suami meniatkan *thalaq* tetapi tidak mengucapkan bilangan tertentu, maka *khulu'* tersebut jatuh sebagai *thalaq* satu dan suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya karena *khulu'* termasuk jual beli dan suami tidak boleh memiliki harta istri.<sup>88</sup>

#### 2. Kedudukan *Khulu'* Menurut Imam Malik

Mengenai kedudukan *khulu'*, Mâlik bin Anas berpendapat bahwa *khulu'* kedudukannya sama dengan *thalaq*. Pendapat tersebut didukung oleh jumhur fuqaha. Abu Hanifah menyamakan *khulu'* dengan *thalaq* dan fasakh secara bersamaan, sedangkan Imam Asyafi'i hanya menyamakan *khulu'* adalah fasakh.

---

<sup>87</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, al-Umm, Juz 10 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014) hlm. 372

<sup>88</sup> Ibid., hlm. 376

Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ahmad dan Daud. Tetapi dalam pendapat barunya (al-qaul al-jadid) Imam Al-Syafi'i menyatakan bahwa khulu' itu thalaq.<sup>89</sup>

Malik bin Anas mengatakan bahwa khulu' adalah *thalaq*, dengan alasan bahwa fasakh itu tidak lain merupakan perkara yang menjadikan suami sebagai pihak yang kuat dalam pemutusan ikatan perkawinan dan bukan berasal dari kehendaknya. Sedangkan khulu' ini berasal dari kehendak. Malik bin Anas menyatakan bahwa thalaq dalam khulu' sebagai thalaq ba'in.<sup>90</sup> Abd. Rahmat Ghazali dalam bukunya fikih munakahat mengatakan tentang status perceraian karena khulu', mantan suami tidak berhak merujuknya kembali, oleh karena itu, status perceraian karena khulu' adalah sebagai thalaq ba'in.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujaahid (Analisis Fiqh Para Mujaahid)* (Jakarta: Pus\_taka Amani. 2007), hlm.

<sup>90</sup> Al-Mudawanah al-Kubra, t.t, hlm. 335.

<sup>91</sup> Abd. Rahma Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana Pernanda Media Group. 2003), hlm. 225.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### H. Pendapat Imam Syafi'i Tentang *Khulu'*

##### 1. *Khulu'* Menurut Imam Syafi'i

Mengenai kedudukan hukum *Khulu'*, menurut Imam Syafi'i adalah *thalaq*, sehingga tidak dijatuhkan kecuali dengan ucapan *thalaq*. Apabila istri memberikan *iwadh* maka suami telah melakukan *thalaq* kepada istrinya meskipun tidak membutuhkan niat, suami akan melepaskan istrinya.<sup>92</sup>

Imam Syafi'i mengatakan jika suami melakukan *khulu'* terhadap istrinya dan suami meniatkan *thalaq* tetapi tidak mengucapkan bilangan tertentu, maka *khulu'* tersebut jatuh sebagai *thalaq* satu dan suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya karena *khulu'* termasuk jual beli dan suami tidak boleh memiliki harta istri.<sup>93</sup>

Imam Syafi'i berhujjah dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala:<sup>94</sup>

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ

Artinya: “*Thalaq* (yang dapat dirujuki) itu dua kali.”<sup>95</sup>

Imam Syafi'i memahami maksud ayat di atas bahwa *thalaq* tersebut jatuh karena dijatuhkan oleh suami dan *khulu'* hanya dijatuhkan oleh suami meskipun

---

<sup>92</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, al-Umm, Juz 10 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014) hlm. 372

<sup>93</sup> Ibid., hlm. 376

<sup>94</sup> Ibid, hlm. 377

<sup>95</sup> Q.S. Al-Baqarah(2):229

istri yang meminta. Jika suami melakukan khulu' terhadap istrinya lalu suami menyebutkan thalaq maka itu adalah thalaq dan itu sesuai niat dari suami seperti menyebutkan kalimat yang sama dengan kalimat thalaq dengan niat thalaq. Setiap kalimat yang digunakan untuk menjatuhkan thalaq tanpa khulu' maka kalimat yang dijatuhkan itu adalah khulu' dan khulu' itu dijatuhkan dengan niat thalaq dari suami. Jika kalimat tidak bisa menjatuhkan thalaq, maka sesuatu yang diambil suami dari istri iwadh harus dikembalikan kepada istri.<sup>96</sup>

Jika suami meniatkan khulu' dua atau tiga, maka khulu' dijatuhkan seperti yang diniatkan oleh suami dan jika suami mengucapkan kalimat khulu' kepada istrinya dengan bilangan thalaq, maka itu adalah thalaq. Dalam kitabnya Imam Syafi'i memberikan penjelasan dari riwayat Utsman radhiyallahu anhu bahwa Ummu Bakrah melakukan khulu' terhadap suaminya yang bernama Abdullah bin Usaid, kemudian keduanya mendatangi Utsman untuk urusan itu. Utsman berkata: "Itu sama dengan satu kali thalaq, kecuali kamu menyebutkan suatu bilangan sehingga khulu' itu dijatuhkan sesuai bilangan yang kamu sebutkan."<sup>97</sup>

Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah seperti yang diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu anhu, meskipun suami tidak menyebut khulu' sebagai satu thalaq karena bersumber dari pihak suami maka itu adalah thalaq. Apabila suami mengucapkan lebih dari satu thalaq maka itu sesuai yang diucapkan oleh

---

<sup>96</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, al-Umm, hlm. 377

<sup>97</sup> Ibid., hlm. 378

suami kepada istrinya.<sup>98</sup>

Imam Syafi'i juga menjelaskan bahwa iddah wanita yang telah dijatuhkan *khulu'* oleh suami maka iddah yang akan dijalani dan diterima tidak berbeda dengan iddah wanita yang telah dijatuhkan *thalaq* oleh suaminya. Istri berhak terhadap tempat tinggal, tetapi tidak berhak untuk mendapatkan nafkah kecuali istri sedang hamil.<sup>99</sup>

Mengenai berapa lama waktu bagi suami setelah bercerai untuk memberikan nafkah ketika istri sedang hamil, penulis mencoba menyesuaikan dalil yang sebelumnya, suami akan memberikan nafkah iddah hingga melahirkan. Adapun alasan Imam Syafi'i mengatakan bahwa istri tidak berhak untuk mendapatkan nafkah karena suaminya tidak berhak rujuk kembali kepada istrinya. Jika suami telah melakukan *khulu'* terhadap istrinya kemudian melakukan *thalaq* dimasa iddah, maka tidak ada *thalaq* karena *thalaq* itu tidak berarti terhadap istrinya karena suami tidak memiliki hak rujuk.<sup>100</sup>

Imam Syafi'i mengatakan bahwa terdapat riwayat mengenai hal ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu'anhu bahwa wanita yang melakukan *khulu'* lalu dijatuhkan *thalaq* oleh suaminya, maka *thalaq* itu tidak dijatuhkan kepada istrinya karena suami melakukan *thalaq* yang bukan istrinya lagi.<sup>101</sup>

---

<sup>98</sup> Ibid

<sup>99</sup> Ibid.

<sup>100</sup> Ibid, hlm. 379

<sup>101</sup> Ibid

Dari sini penulis mencoba untuk menyimpulkan bahwa yang terjadi disini yaitu khulu' adalah thalaq bain. Khulu yang dijatuhkan oleh suami dengan menyebutkan bilangan thalaq maka iddah yang diterima istri tiga kali quru' sehingga apabila ingin kembali dengan suaminya maka istri harus menikah dengan pria lain kemudian bercerai. Adapun yang menjadi landasan hukum bagi penulis bahwa iddah wanita yang dijatuhkan oleh suami adalah tiga kali quru' disebabkan kedudukan khulu menurut Imam Syafi'i adalah thalaq. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: "Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru.<sup>102</sup>

## I. Pendapat Imam Malik tentang Khulu'

### 1. Khulu Menurut Imam Malik

Imam Malik dalam kitabnya al-Muwatta' menyatakan sebagai berikut:

حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رُبَيْعَ بِنْتَ مُعَوَّذِ بْنِ عَفْرَاءَ جَاءَتْ هِيَ وَعَمُّهَا إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّاقَةِ<sup>103</sup>

Artinya: "Yahya menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik, dari Nafi' bahwa Rubayyi' bint Mu'awwadh ibn 'Afra' datang bersama pamannya kepada 'Abdullah ibn 'Umar dan memberitahunya bahwa ia telah bercerai dari suaminya dengan membayar pengganti kepadanya pada masa 'Utsman ibn 'Affan, dan

<sup>102</sup>Q.S. Al-Baqarah(2):228

<sup>103</sup> Al-Imam Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, al-Muwatta' Malik, Mesir: Tijariyah Kubra, tth, hlm. 345.

'Utsman ibn 'Affan mendengar tentang itu dan tidak menyalahkannya. 'Abdullah ibn 'Umar berkata: "Masa 'iddahnya adalah 'iddah seorang wanita yang dicerai."

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَابْنَ  
شِهَابٍ كَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ عِدَّةَ الْمُخْتَلَعَةِ مِثْلَ عِدَّةِ الْمُطَلَّاقَةِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ<sup>104</sup>

Artinya: "Yahya menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik bahwa ia telah mendengar bahwa Sa'id ibn al-Musayyab, Sulayman ibn Yasar dan Ibn Shihab mereka berkata bahwa seorang wanita yang meminta cerai kepada suaminya dengan membayar iwad masa 'iddahnya seperti seorang wanita yang bercerai tiga periode menstruasi/suci".

قال مالك في المفتدية: إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بِنكاح جديد فإن هو  
نكحها ففارقها قبل أن يمسه لم يكن له عليها عِدَّةٌ من الطلاق الآخر وتبني  
على عِدَّةِهَا الْأُولَى<sup>105</sup>

Artinya: Malik mengatakan tentang wanita yang menebus dirinya (untuk bercerai dari suaminya): bahwa wanita itu tidak bisa kembali kepada suaminya kecuali dengan akad nikah baru. Bila kemudian suaminya menikahinya lalu menceraikannya sebelum menggaulinya, maka ia tidak perlu lagi menjalani iddah dari talak yang terakhir ini, tapi ia tetap berpatokan pada iddah yang pertama, (yakni melanjutkannya).

قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك<sup>106</sup>

Artinya: Malik mengatakan, ini adalah pendapat terbaik yang pernah aku dengar dalam masalah ini.

Dengan demikian dalam perspektif Imam Malik bahwa khulu' itu mempunyai kedudukan sebagai thalaq. Kesimpulan yang dapat diambil dari pendapat Imam Malik yaitu bahwa khulu' itu mempunyai kedudukan sebagai

---

<sup>104</sup> Ibid

<sup>105</sup> Ibid

<sup>106</sup> Ibid

talak, sehingga khulu' mempunyai sifat mengurangi jumlah talak yang dimiliki suami dan suami dapat merujuk kembali istrinya selama dalam masa 'iddah.

Imam Abu Hanifah menyamakan khulu' dengan talak dan fasakh secara bersamaan. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa khulu' itu adalah fasakh. Demikian pula pendapat Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Ibnu Abbas ra. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa khulu' itu adalah talak.<sup>107</sup>

Malik bin Anas mengatakan bahwa khulu' adalah thalaq, dengan alasan bahwa fasakh itu tidak lain merupakan perkara yang menjadikan suami sebagai pihak yang kuat dalam pemutusan ikatan perkawinan dan bukan berasal dari kehendaknya. Sedangkan khulu' ini berasal dari kehendak. Imam Malik bin Anas menyatakan bahwa thalaq dalam khulu' sebagai thalaq ba'in.<sup>108</sup> Abd. Rahmat Ghazali dalam bukunya fikih munakahat mengatakan tentang status perceraian karena khulu', mantan suami tidak berhak merujuknya kembali, oleh karena itu, status perceraian karena khulu' adalah sebagai thalaq ba'in.<sup>109</sup>

Imam Malik tidak menuliskan secara langsung dasar-dasar fiqhiyah yang menjadi pijakan dalam berijtihad, tetapi murid-muridnya kemudian menuliskan dasar-dasar fiqhiyah Malik dari beberapa isyarat yang ada dalam fatwa-fatwanya dan kitabnya, Muwatta'.

Dalam konteksnya dengan alasan hukum Imam Malik, bahwa

---

<sup>107</sup> Ibnu Rusyd, Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid, Juz. II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 52.

<sup>108</sup> Al-Mudawanah al-Kubra, t.t, hlm. 335.

<sup>109</sup> Abd. Rahma Ghazaly, Fikih Munakahat (Jakarta: Kencana Pernanda Media Group. 2003), hlm. 225

argumentasi Imam Malik sehingga berpendapat bahwa khulu' sebagai talak yaitu karena kata-kata khulu' itu hanya dimiliki suami atau dengan kata lain bahwa khulu' itu diucapkan oleh suami, meskipun atas permintaan istri dengan memberikan iwadh (tebusan). Karena itu hakikat khulu' sama dengan talak.

Dalam perspektif Imam Malik bahwa khulu' itu mempunyai kedudukan sebagai talak. Pada saat itu tidak ada peluang lagi bagi kedua belah pihak untuk bersatu kecuali jika istri menikah lagi dengan pria lain, kemudian bercerai, maka dalam hal ini harus terlebih dahulu ada proses muhallil.

Dalam menentukan iddah isteri yang di khulu' ini Malik bin Anas mengemukakan dalam kitab Al-Muwaththonya. iddah isteri yang di khulu' adalah sama dengan iddahnya isteri yang di thalaq, yaitu tiga kali quru', karena Mâlik bin Anas berpendapat bahwa khulu' itu sama dengan thalaq. Sesuai dengan yang diriwayatkan oleh beliau menyatakan:

عن مالك أنه بلغوا أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون عدة المختلعة مثل عدة ادلطقة ثلاثة قروء.

*Dari Mâlik bahwa sesungguhnya telah sampai kepadanya, bahwa Sa'id Ibnal Musayyab, Sulayman bin Yasar dan Ibnu Syihâb, mereka semua berkata: iddahnya wanita yang di khulu' itu sama seperti iddahnya wanita yang di thalaq, tiga kali qurû'.*

Berdasarkan analisa penulis dari uraian pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa menurut Imam Syafi'i di dalam kitab Al Umnya dan

Imam Malik dalam kitab Al Muwattha'nya, *khulu'* adalah thalaq karena *khulu'* dijatuhkan dengan ucapan dari suami seperti thalaq maka suami tidak dapat rujuk kembali dengan istrinya.

#### **J. Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik Relevansi Dalam Kompilasi hukum Islam.**

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis maka kekuasaan harus berlandaskan konstitusi dan berdasarkan Pancasila sehingga setiap aspek dan kaidah kehidupan, keagamaan, kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan senantiasa berdasarkan landasan hukum.

Islam adalah agama universal dan *comprehensive* (sempurna) yang bersifat rahmatan lil'alamin sehingga setiap aspek dan kaidah aqidah, ibadah dan muamalah (ekonomi, sosial, politik dan hukum) dapat diterima dan dilaksanakan oleh manusia.

Dalam pembahasan mengenai relevansi *khulu'* antara Imam Syafi'i dan Imam Malik di Indonesia, penulis berupaya menganalisa mengenai kedudukan *khulu'* dan relevansinya antara pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik.

Di Indonesia terdapat hukum acara *khulu'* dan diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam. Sebelum diberlakukannya acara *khulu'*, Pengadilan Agama hanya mengenal dua jenis perkara perceraian, yaitu perkara permohonan cerai thalaq oleh suami dan perkara cerai gugat dari istri.<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 141

NO	Imam Syafi'i	Kompilasi Hukum Islam
1	Khulu' adalah thalaq dan suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada istri. <sup>111</sup>	Pasal 161: Perceraian dengan jalan khulu' mengurangi jumlah thalaq dan tidak dapat dirujuk.
2	Iddah wanita yang telah dijatuhkan <i>khulu'</i> oleh suami maka menerima dan menjalankan iddah seperti iddah dalam thalaq. <sup>112</sup>	Pasal 155: iddah wanita (janda) yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh, dan li'an berlaku iddah sebagaimana iddah dalam thalaq.
3	Imam Syafi'i dan mengenai tentang iwadh mensyaratkan bahwa harta tersebut harus dapat diketahui sifat dan wujudnya.	Pasal 148 cerai gugat tidak selamanya membayar uang tebusan yang menjadi dasar terjadinya <i>khulu'</i> atau perceraian

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa khulu' menurut pendapat Imam Syafi'i mempunyai relevansi dengan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 161 menjelaskan bahwa perceraian dengan jalan khulu' mengurangi jumlah thalaq dan tidak dapat dirujuk. Pasal 155 menjelaskan bahwa

<sup>111</sup> Ibid., hlm. 380

<sup>112</sup> Ibid., hlm. 378

iddah wanita yang dijatuhkan khulu' oleh suaminya tidak berbeda dengan wanita yang telah dijatuhkan thalaq (diceraikan) oleh suaminya. Pasal 148 cerai gugat tidak selamanya membayar uang tebusan yang menjadi dasar terjadinya *khulu'* atau perceraian.

Berbeda dengan pendapat dari Imam Malik. Adapun penulis merincikannya sebagai berikut:

NO	Imam Malik	Kompilasi Hukum Islam
1	Malik bin Anas berpendapat bahwa khulu' kedudukannya sama dengan thalaq. <sup>113</sup> suami tidak berhak merujuknya kembali. <sup>114</sup>	Pasal 161: Perceraian dengan jalan khulu' mengurangi jumlah thalaq dan tidak dapat dirujuk.
2	<i>Iddah Bagi</i> Istri yang di <i>khulu'</i> menurut Imam Malik dalam kitab <i>muwattha'nya</i> adalah sama dengan istri yang di talaq yaitu tiga kali <i>quru'</i>	Pasal 155: iddah wanita (janda) yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh, dan li'an berlaku iddah sebagaimana iddah dalam thalaq.

<sup>113</sup> Teungku Muhammad Hasby al-Shiedieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang Pustaka Rizki,1997),88.

<sup>114</sup> Abd. Rahma Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana Pernanda Media Group. 2003), hlm. 225.

3	Imam Malik membolehkan harta yang tidak diketahui kadar dan wujudnya, serta harta yang belum ada.	Pasal 148 cerai gugat tidak selamanya mebayar uang tebusan yang menjadi dasar terjadinya <i>khulu'</i> atau penceraian
---	---	--

Terdapat perbedaan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mengenai tentang iwadh mensyaratkan bahwa harta tersebut harus dapat diketahui sifat dan wujudnya. Sedangkan Imam Malik membolehkan harta yang tidak diketahui kadar dan wujudnya, serta harta yang belum ada. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya kemiripan harta pengganti dalam *khulu'* dengan harta pengganti dalam hal jual beli,

Tentang *khulu'* yang dijatuhkan dengan barang-barang, seperti minuman keras, fuqaha berselisih pendapat apakah isteri harus mengganti atau tidak, setelah mereka sepakat bahwa talak itu dapat terjadi. Imam Malik menyatakan bahwa isteri tidak wajib menggantinya. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa isteri wajib mengeluarkan mahar mitsil.<sup>115</sup>

Imam Malik, apabila isteri masih anak-anak, maka boleh bagi sang ayah atau walinya meminta *khulu'* dari suaminya. Sedangkan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengadakan *khulu'* atas namanya,

---

<sup>115</sup> Ibnu Rusyd, Bidayatul Muhtajid Wa Nihayatul Muktashid, II :51

karena itu seorang ayah tidak boleh menjatuhkan talak atas namanya juga.<sup>116</sup>

Dari uraian yang diutarakan oleh penulis, Imam Syafi'i dan Imam Malik menimbulkan sebagian konsekuensi yang sama dan berbeda, terdapat argument atau pendapat manakah yang lebih cocok dalam konteks hukum di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas maka penulis berkesimpulan apabila khulu' dalam kaidah fiqh Imam Malik diterapkan dan dikorelasikan bagi umat Islam di Indonesia maka tidak relevan. Hal itu juga disebabkan pendapat Imam Syafi'i sering dijadikan dasar hukum untuk penyusunan Kompilasi Hukum Islam dan juga Indonesia adalah negara dengan umat Islam terbanyak di dunia yang mayoritas bermazhab Imam Syafi'i atau Syafi'iyah sehingga relevansi yang paling tepat ialah pendapat atau argument dari Imam Syafi'i sebagaimana dari uraian yang tertera di atas.

---

<sup>116</sup> Slamet Abidin, Fikih Munakahat 2, hlm. 91

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Imam Syafi'i berpendapat bahwa *Khulu'* adalah *thalaq* karena *khulu'* hanya dapat dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah membayar *iwadh* untuk menebus dirinya sehingga suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya. Sedangkan Malik bin Anas mengatakan bahwa *khulu'* adalah *thalaq*, dengan alasan bahwa fasakh itu tidak lain merupakan perkara yang menjadikan suami sebagai pihak yang kuat dalam pemutusan ikatan perkawinan dan bukan berasal dari kehendaknya. Sedangkan *khulu'* ini berasal dari kehendak. Mâlik bin Anas menyatakan bahwa *thalaq* dalam *khulu'* sebagai *thalaq ba'in* Relevansi Imam Syafi'i dan Imam Malik menimbulkan konsekuensi yang berbeda, terdapat argument atau pendapat manakah yang lebih cocok dalam konteks kompilasi hukum Islam. dalam argument atau pendapat manakah yang lebih cocok dalam kompilasi hukum islam. Berdasarkan analisis maka penulis berkesimpulan apabila *khulu'* dalam kaidah fiqih Imam Malik diterapkan dan dikorelasikan bagi umat Islam di Indonesia maka tidak akan menemukan keselarasan. Hal itu juga disebabkan pendapat Imam Syafi'i sering dijadikan dasar hukum

untuk penyusunan Kompilasi Hukum Islam dan juga Indonesia adalah negara dengan umat Islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dan dihubungkan dengan kondisi sekarang ini, maka penulis ingin memberikan saran:

1. Kepada umat Muslim yang ingin menikah diharapkan mempersiapkan diri dan menjauhi segala sesuatu yang menyebabkan perceraian.
2. Kepada keluarga Muslim yang mendapati dan mengalami permasalahan dalam hubungan rumah tangga maka diselesaikan secara baik dan bersabar karena menjalani peranan sebagai orang tua sangat sulit di satu sisi bekerja dan di satu sisi juga menjadi orang tua yang peranannya sangat dibutuhkan terhadap perkembangan psikologis, kognitif, mental dan spritual dari anak.
3. Kepada pria agar menjadi seorang pemimpin yang menjalani kewajiban sebagai ayah bagi keluarganya sehingga dapat menciptakan keluarga yang rukun dan harmonis.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abbas, Siradjuddin. *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2017.
- Abdullah, Erfani Aljan. *Hukum Perceraian Islam Kontemporer*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016.
- Aizid, Rizem. *Biografi Empat Imam Mazhab*. Yogyakarta: Saufa, 2016.
- Anwar Rachman, Dkk. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Al-'Aqil, Muhammad bin Abdul Wahhab. *Biografi dan Akidah Imam Syafi'i*. Yogyakarta: Attuqa, 2017.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Marazm*. Jakarta: Ummul Qura, 2015.
- Al-Audah, Salman. *Jejak Teladan Bersama Empat Imam Madzhab*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in An Rabbil A'lamin*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- al-Khasyt, Muhammad Utsman. *Fikih Wanita Empat Madzhab*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017.

Al-Zarqa, Mushthafa Ahmad. Hukum Islam dan Perubahan Sosial. Jakarta: Riora Cipta, 2000.

An-Nasa'i, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan. Sunan an Nasa'i. Jakarta: Gema Insani, 2017.

Ar-Razi, Imam Fakhrudin. Manaqib Imam Asy-Syafi'i. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.

Asy-Syafi'i, Muhammad Ibnu Idris. al-Umm Juz 10. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.

Asy-Syarqawi, Abdurrahman. Biografi Empat Imam. Jakarta: Qaf Media, 2018.

Asy-Syinawi, 'Abdul 'Aziz. Biografi Empat Imam Madzhab. Depok: Fathan Media Prima, 2017.

Asy-Syurbasi, Ahmad. Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab. Jakarta: Amzah, 2018.

Auliya, Muhammad Wildan. Empat Imam Mazhab. Yogyakarta: Araska, 2020.

Ayyub, Hassan. Fikih Keluarga. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.

Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bintania, Aris. Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.

Chalil, Moenawar. Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab. Jakarta: Gema Insani, 2016.

Efferi, Adri. Pesan Imam Hambali. Solo: Tinta Medina, 2018.

Farid, Ahmad. Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah. Jakarta: Darul Haq, 2012.

Fikri, Ali. Kisah-Kisah Para Imam Madzhab. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.

Ghazali, Abdul Rahman. Fiqih Munakahat. Jakarta: Kencana, 2010.

Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed. Fiqh Munakahat. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Jawas, Yazid Abdul Qadir. Panduan Keluarga Sakinah. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2002.

Kamal, Abu Malik. Fiqh Sunnah Lin Nisaa'. Depok: Khazanah Fawa'id, 2017.

Khalil, Rasyad Hasan. Tarikh Tasyri'. Jakarta: Amzah, 2009.

Mubarak, Jaih. Modifikasi Hukum Islam Studi Qawl Qadim dan Qawl Jadid. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Muhammad Syaifuddin, Dkk. Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Mukhtar, Abu Nasim. Imam Hambali Dari Ayunan Sampai Liang Lahat. Bandung: Toobagus, 2013.

## **B. Jurnal**

Ahmad Hoyir, Khulu Menurut Imam Malik bin Anas dan Kesesuaiannya terhadap

Peraturan. *Jurnal Asy-Syari'ah* Vol. 16, No. 2, Agustus 2014

Nasution, Muhammad Arsad, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan

Fiqh." *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 2018



**HIDAYATULLAH**, Lahir dan dibesarkan di Desa Ambat, Pamekasan 24 September 1997. Anak ketiga dari pasangan Misjan dan Nawati. Menempuh jenjang pendidikan

di SDN Amabat I, MTS Bustanul Ulum dan kemudian melanjutkan studinya di Pondok Pesantren Nurul Jadid yakni di MA Nurul Jadid, Universitas Nurul Jadid (UNUJA).

Menamatkan pendidikan Strata-1 di Universitas Nurul Jadid (UNUJA), Fakultas Agama Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul skripsi **KEDUDUKAN KHULU' DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIK RELEVANSI KOMPILASI HUKUM ISLAM.**

